

**RESPON PELAKU USAHA MIKRO TERHADAP KEBIJAKAN
KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Palopo*



Oleh

ANDI AIFAH CINONGI

1903030047

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

RESPON PELAKU USAHA MIKRO TERHADAP KEBIJAKAN KEWAJIBANSERTIFIKASI HALAL DI KOTA PALOPO

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Palopo*



Oleh

ANDI AIFAH CINONGI

1903030047

Pembimbing:

- 1. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag**
- 2. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Aifah Cinongi

NIM : 19.0303.0047

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 Januari 2025

Yang Membuat Pernyataan,





Andi Aifah Cinongi
NIM 19.0303.0047

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Respon Pelaku Usaha Mikro Terhadap Kebijakan Kewajiban Sertifikasi Halal di Kota Palopo* disusun oleh Andi Aifah Cinongi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903030047, Mahasiswa Program Studi *Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah* Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 15 28 November 2024 bertepatan dengan 26 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*.

Palopo, 9 Januari 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | (..... ) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc.M.Ag. | Sekretaris Sidang | (..... ) |
| 3. Dr. H. Firman Muh. Arif Lc, M.HI | Penguji I | (..... ) |
| 4. Syamsuddin, S,HI., M.H | Penguji II | (..... ) |
| 5. H. Hamsah Hasan, Lc., M. Ag | Pembimbing I | (..... ) |
| 6. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H | pembimbing II | (..... ) |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 197406302005011004

Ketua prodi
Hukum Ekonomi Syariah




Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP. 199204162018012003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis hanturkan kepada Allah swt. telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang telah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran Islam sehingga membawa peradaban perkembangan Ilmu pengetahuan yang dirasakan hingga saat ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Respon Pelaku Usaha Mikro Terhadap Kebijakan Kewajiban Sertifikasi Halal di Kota Palopo”.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan, dorongan, bimbingan, serta bantuan dari banyak pihak walaupun skripsi ini jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda **Andi Cinongi** dan Ibuanda **Ermawati** tercinta, yang telah mengasuh dan membesarkan penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, serta saudari-saudariku yang telah berperan penting dalam penyelesaian studi penulis, dan penghargaan setinggi-tingginya, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor Palopo, beserta wakil rektor I Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor II Dr. Masruddin, S.S., M. Hum. Dan Wakil Rektor III Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag.,M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Wakil Dekan I Dr. Haris Kulle,Lc.,M.Ag dan Wakil Dekan II Ilham, S.Ag.,MA serta Wakil Dekan III Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag.
3. Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Hardianto, S.H.,M.H selaku Sekretaris Prodi beserta staff yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag dan Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka menyelesaikan skripsi penulis.
5. Dr. H. Firman Muh. Arif Lc, M.HI dan Syamsuddin, S,HI., M.H selaku Penguji I dan penguji II yang telah memberikan banyak arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada toko Bapak Jeje, Ibu Putri, Ibu Diana, Bapak Andi Agrawan, dan Ibu Andini yang telah memberi izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.

7. Kepada saudari saya Andi Amalia dan Andi Afidzah yang selalu menghibur, membantu saya dalam penyusunan skripsi dan selalu memberikan semangat dalam hidup penulis.
8. Teman-teman saya Yuli Oktaviani, Musdalika Abmi, Nurul Aeni, Regina dan Nurul Fadilah yang saling membantu dan mendukung penulis selama penyusunan skripsi.
9. Sahabat-sahabat Saya Anggun Aprianti, Regita Cahyani dan Sekar Melati Prima yang selalu support, menghibur, membantu dan mendukung penulis selama perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019 terkhusus HES B yang membantu dan memberi dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
11. Teman-teman KKN (Kuliah Kerja Nyata) Dewi Sri, Indah Pratiwi, Hasnidar Safitra, dan Riska Saputri terimakasih atas doadandukungan dalam penyelesaian skripsi ini Kepada pihak-pihak yang memberikan dukungan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
12. Kepada diri sendiri yang telah berusaha semaksimal mungkin, terima kasih telah bertahan, terima kasih karena tidak pernah menyerah dan terima kasih selalu percaya kepada diri sendiri.

Semoga Allah membalas segala kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait didalamnya dan khususnya bagi penulis sendiri.

Palopo, 20 Juli 2024

Penulis,

Andi Aifah Cinongi
NIM: 1903030047

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SK Bantara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor:158 Tahun 1987 dan Nomor:0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab kedalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama(bunyi)	Simbol	Nama(bunyi)
ا	Alif	tidakdilambangkan	tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es dengantitikdiatas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	hadengantitikdi bawah
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titikdiatas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	esdengantitikdibawah
ض	Dad	Ḍ	dedengantitikdi bawah

ط	Ta	Ṭ	te dengan titikdibawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titikdibawah
ع	„Ain	„	Apostrofterbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	„	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun, jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda(,,).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal Tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau difong. Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
و	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
آي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أو	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*

هَوْلَ : *hauला* BUKAN *hawla*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan: *az-zalzalah*)

الفَلْسَافَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ و	<i>Fathahdan alif,</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
وِ	<i>Dhammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a, i, u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â, î, û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

يَمُوتُ : yamûtu

5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfâl*

الْمَدِينَةُ الْقَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâdilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

6. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanâ*

نَجِّنَا : *najjaânâ*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمَ : *nu'ima*

عُدُوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سِي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَالِي : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِي : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

الْأَنْوَاءُ : *al-nau'*

سَيِّئَةٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. **Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia

tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ *dînullah* بِاللّٰهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fî rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

A. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

Early Marriage = Pernikahan di bawah umur

Field Research = Penelitian Lapangan

Library Research = Penelitian Kepustakaan

Role = Peran

Social Order = Ketertiban Umum

Person = Orang

Edditing = Mengedit

Organizing = Menyusun

Identity = Identitas

Role Confusion = Kebingungan peran

B. Daftar Singkatan

Swt. : *Subhanahu wa ta'ala*

Saw. : *Sallallahu 'alaihi wa sallam*

as : *'alaihi al-salam*

H : Hijrah

M : Masehi

SM : Sebelum Masehi

I : Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w : Wafat

QS./... : QS al-Baqarah/ 2:4 atau QS Ali 'Imran 3/4

HR : Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR HADIST	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR TABEL	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
B. Deskripsi Teori	13
C. Kerangka Pikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	41
C. Sumber Data Penelitian	41
D. Instrument Penelitian	42
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Deskripsi Data	46
B. Hasil Penelitian dan Analisis Data	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Q.S. Al-Baqarah ayat 168	19
Q.S. Al-Baqarah ayat 173	22

DAFTAR HADIST

H.R. Muslim.....	21
------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian.....	38
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Keragaan UMKM Kota Palopo	7
Tabel 2.1 Perbedaan Aturan Sebelum UU JPH dan UU Cipta Kerja	37
Tabel 4.1 Profil Usaha Pelaku Usaha.....	47
Tabel 4.2 Jumlah Pelaku Usaha Mikro	48
Tabel 4.3 Jumlah Pelaku Usaha Mikro di Lapangan Pancasila	51
Tabel 4.4 Jumlah Pelaku Usaha Bersertifikat Halal di Kota Palopo.....	52
Tabel 4.5 Karakteristik Informan.....	53
Tabel 4.6 Informan yang Belum/Sudah Bersertifikat Halal.....	58

ABSTRAK

Andi Aifah Cinongi, 2025. “Respon Pelaku Usaha Mikro terhadap Kebijakan Kewajiban Sertifikasi Halal di Kota Palopo”. Skripsi Program Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh: Hamzah Hasan dan Muhammad Fachrurrazy.

Skripsi ini membahas tentang respon pelaku usaha mikro terhadap kebijakan kewajiban sertifikasi halal di Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui respon pelaku usaha mikro terhadap kebijakan kewajiban sertifikasi halal di Kota Palopo, (2) Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi respon pelaku usaha mikro terhadap kebijakan kewajiban sertifikasi halal di Kota Palopo. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Lokasi penelitian di Lapangan Pancasila Kota Palopo dan waktu pelaksanaannya pada bulan Februari-Maret 2024. Instrumen penelitian yaitu lembar pedoman wawancara, dokumen dan foto. Adapun teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Respon pelaku usaha mikro di Kota Palopo (Lapangan Pancasila) bahwa 2 pelaku usaha mikro yang telah memiliki sertifikat halal mereka memahami manfaat dari sertifikat halal dan menganggap bahwa sertifikasi halal penting bagi suatu produk yang dipasarkan sehingga sangat perlu memiliki sertifikat halal, diantara urgensi sertifikasi halal menurut mereka yaitu dapat menjamin kehalalan produk yang diperjualbelikan terutama bagi umat Muslim. Sedangkan 3 pelaku usaha mikro yang belum memiliki sertifikat halal untuk manfaatnya belum memahami secara pasti dan menganggap tidak ada masalah jika tidak memiliki sertifikat halal karena makanan atau minuman yang diperjualbelikan bersumber dari bahan yang aman dan halal. Akan tetapi mereka setuju dengan adanya kebijakan kewajiban sertifikasi halal karena mereka menganggap hal tersebut tidak memberatkan mereka. (2) Bagi para pelaku usaha mikro di Kota Palopo (Lapangan Pancasila), faktor yang mempengaruhi respon mereka diantaranya pelaku respon itu sendiri yang didasarkan pada karakteristik masing-masing pelaku usaha mikro terhadap pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap sertifikasi halal. Kemudian objek sertifikasi halal yang diyakini dapat menjadi nilai tambah untuk menarik pelanggan dan yang terakhir unsur lingkungan atau keadaan sekitar juga memengaruhi respon pelaku usaha.

Kata Kunci: Respon, Kebijakan Kewajiban Sertifikasi Halal.

ABSTRACT

Andi Aifah Cinongi, 2025. “Micro Business Actors’ Response to the Halal Certification Mandatory Policy in Palopo City”. Thesis, Islamic Economic Law Program, Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Palopo. Supervised by: Hamzah Hasan and Muhammad Fachrurrazy.

This thesis discusses the response of micro business actors to the halal certification mandatory policy in Palopo City. This study aims to: (1) To determine the response of micro business actors to the halal certification mandatory policy in Palopo City, (2) To determine the factors that influence the response of micro business actors to the halal certification mandatory policy in Palopo City. In this study, the researcher used an empirical legal research type with a case study approach. The location of the research was at Pancasila Field, Palopo City and the implementation time was in February-March 2024. The research instruments were interview guide sheets, documents and photos. The data collection techniques were through observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques were data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that: (1) The response of micro-entrepreneurs in Palopo City (Pancasila Field) that 2 micro-entrepreneurs who already have halal certificates understand the benefits of halal certificates and consider that halal certification is important for a product that is marketed so that it is very necessary to have a halal certificate, among the urgency of halal certification according to them is that it can guarantee the halalness of the products being traded, especially for Muslims. While 3 micro-entrepreneurs who do not yet have halal certificates for their benefits do not understand for sure and consider there is no problem if they do not have a halal certificate because the food or drinks being traded come from safe and halal ingredients. However, they agree with the mandatory halal certification policy because they consider it not to be a burden on them.(2) For micro-entrepreneurs in Palopo City (Pancasila Field), the factors that influence their response include the response actors themselves which are based on the characteristics of each micro-entrepreneur regarding their knowledge and understanding of halal certification. Then the object of halal certification is believed to be an added value to attract customers and finally the environmental element or surrounding conditions also influence the response of business actors.

Keywords: Response, Halal Certification Obligation Policy.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Palopo merupakan salah satu daerah yang terdapat banyak pedagang. Hampir semua lokasi yang padat penduduk dipergunakan untuk mendirikan usaha. Selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Palopo, juga dikarenakan masyarakat dari wilayah lain yang banyak berdatangan sehingga memberikan banyak peluang kepada mereka yang ingin memperoleh keuntungan dengan melakukan kegiatan usaha salah satunya yaitu di Lapangan Pancasila. Kewajiban sertifikat halal di tahun 2024 sudah memasuki tahap mandatory atau bersifat wajib bagi pelaku usaha, baik pelaku usaha besar, menengah kecil dan mikro wajib bersertifikat halal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang disahkan oleh Presiden RI ke-6 pada 17 Oktober 2014, pasal 4 mengatur bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Industri makanan dan minuman di Indonesia semakin kompetitif karena jumlahnya semakin banyak. Tidak hanya meliputi perusahaan skala besar, tetapi juga industri kecil dan menengah yang telah menjangkau tingkat kota seperti di Palopo.¹

Salah satu objek wisata kuliner yang sangat banyak diminati masyarakat palopo yaitu di lapangan pancasila letaknya cukup strategis dan berada di tengah kota di belakang kantor pemerintahan kota palopo dimana tempat ini terdapat banyak pelaku usaha yang berlomba-lomba untuk mencari keuntungan namun

¹ Ahmad Makhtum Siti Hoiriyatul Muawwanah, "Analisis Persepsi Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Kecil Mikro Di Kabupaten Sumenep," *Jurnal Bilal Bisnis Ekonomi Halal* 3, no. 2 (2022): 141.

masih sedikit dari mereka yang belum menyadari pentingnya sertifikasi halal untuk diterapkan agar konsumen merasa aman dari produk-produk yang tidak baik untuk dikonsumsi. Selain itu dengan adanya sertifikasi halal ini dapat memberikan keuntungan dan manfaat bagi pelaku usaha seperti meningkatnya kepercayaan konsumen dan dapat meningkatkan penjualan.²

Menurut PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang sanksi peringatan tertulis diberikan karena melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) dan tidak ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan, BPJPH mengenakan sanksi berupa penarikan barang dari peredaran. Seperti yang tertuang pada pasal 185, (1) dalam hal sanksi peringatan tertulis diberikan karena melanggar ketentuan pasal 110 ayat (1) pelaku usaha wajib menarik produk dari peredaran sampai dengan pencantuman keterangan tidak halal. Kemudian (2) BPJPH mengumumkan kepada masyarakat produk yang dikenai sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari melalui media elektronik, media sosial, dan/atau media cetak.³Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menginisiasi adanya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) secara terpadu. Ini bertujuan untuk menjamin kualitas produk yang bersertifikat halal, baik itu produk yang mendapat sertifikat halal melalui skema reguler atau melalui pernyataan pelaku usaha alias *self declare*. Untuk mempercepat pelaksanaan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) ini, BPJPH merekrut Pendampingan

²Nissaul Kamila, "Respon Pedagang Bakso Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kab. Bireuen, Aceh," *Skripsi*, (Yogyakarta: Fak. Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2020), h. 3.

³*Pasal 185 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal.*

Proses Produk Halal (Pendamping PPH). Pelaku usaha dapat melakukan *Self Declare* jika telah memenuhi syarat tertentu, yakni dengan syarat produk UMK dapat melaksanakan sertifikasi halal *self declare* adalah produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. Proses produksinya juga dipastikan kehalalannya dan sederhana. Produk halal (PPH) yang terdaftar oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).⁴

Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk mendapatkan sertifikat halal melalui beberapa tahap pemeriksaan untuk memastikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk suatu perusahaan sudah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.⁵ Adapun tujuan sertifikasi halal adalah untuk memenuhi hak konsumen dengan memberikan kepastian tentang status kehalalan produk. Keyakinan konsumen terhadap kehalalan produk akan memengaruhi jumlah produk yang mereka beli. Pada masa sebelumnya, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen masih bersifat sukarela (*voluntary*). Namun, sejak Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berlaku, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen bersifat wajib (*mandatory*).⁶ Dengan adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014, semakin mempertegas bahwa masalah kehalalan suatu produk pangan sangat

⁴ Irwan Supriyanto, Amany, "Penanaman Nilai Karakter Religius Pada Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) Melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Tahun 2022," *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 3, no. 3 (2022): 157, <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.167>.

⁵ Hendri Hermawan Adinugraha, dkk, *Perkembangan Industri Halal Di Indonesia*, ed. Achmad Tubagus Surur, cet 1 (Pekalongan: Scientist Publishing, 2022). h.57

⁶ Chandra Purnama Akim, Neneng Konety and Monita Hizma Adilla, "Pemahaman Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan," *Kumawula: Journal of Community Service* 1, no. 1 (2018): 33.

penting bagi pelaku usaha terlebih lagi dalam perdagangan nasional maupun internasional.

Pentingnya jaminan halal atau sertifikasi halal, masyarakat tentunya memilah milih terhadap barang atau produk yang akan mereka beli. Namun demikian, masyarakat tidak mengetahui bagaimana proses yang adadan cara pengolahan yang dilakukan. Kenyataannya untuk memproduksi suatu produkhalal, tidak hanya berdasarkan bahan baku saja tapi mulai dari tata cara produksi, pengolahan, tambahan bahan lain ataupun dari segi lainnya yang mencakup produksi produk tersebut juga harus bersifat halal dari segi apapun. Oleh karena itu, agama Islam mengajarkan bahwa tidak diperbolehkan bagi umat muslim untuk mengonsumsi produk tertentu karena unsur yang terkandung di dalamnya.⁷

Berdasarkan hasil studi terdahulu yang dilakukan oleh Ahmad (2021), mengungkapkan bahwa rata-rata pelaku usaha beranggapan bahwa Sertifikasi halal tidak terlalu penting bagi pelaku usaha karena tidak berpengaruh pada penjualan mereka. Mereka juga merasa terbebani dengan kewajiban sertifikasi halal karena persyaratan khususnya biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan penghasilan mereka.⁸ Penelitian yang dilakukan oleh BrilliantdanMoch (2020), bahwa respon yang dikeluarkan oleh para pelaku usaha sangat mendukung adanya kewajiban sertifikasi halal tersebut, namun adanya masalah dalam

⁷ La Ode Yama, "Respon Pelaku Usaha Dan Konsumen Terhadap Kewajiban Penerapan Sertifikasi Halal Daging Sapi Pada Rumah Potong Hewan (RPH) Dinas Pertanian Kota Kendari" (Kendari: Program Studi Ahwal Al- Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri, 2022). h. 1

⁸ Ahmad Makhtum Ahmad Sulaiman Faqih, "Analisis Respon Pelaku Usaha Warung Makan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kabupaten Pamekasan," *Qawwam: The Leader's Writing* 2, no. 2 (2021): 75, <https://jurnalfuad.org/index.php/qawwam/article/view/101>.

implementasi UU JPH membuat para pelaku usaha masih enggan untuk melakukan sertifikasi halal.⁹

Akim dkk (2018), mengemukakan bahwa kurangnya pemahaman tentang sertifikasi halal. Beberapa pelaku UMKM yang tidak mengetahui tentang sertifikasi halal, namun pelaku usaha tersebut tidak mengetahui tentang adanya kewajiban sertifikasi halal yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Menurut Muklis dan Sari (2020), bahwa tingkat pemahaman oleh pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal masih tergolong rendah. Pelaku UMKM hanya mengetahui sertifikasi halal. Namun, pentingnya halal dalam makanan sangat kecil diketahui oleh pelaku UMKM. Mengenai biaya yang terkait dengan proses pendaftaran dan sertifikasi halal, pemangku kepentingan UMKM tidak paham tentang proses tersebut. Hal ini yang menjadikan faktor penyebab minat untuk mengajukan sertifikasi halal pada pelaku UMKM karena kurangnya pemahaman mengenai sertifikasi halal yang sangat penting untuk produk mereka. Diperlukan sosialisasi agar pelaku UMKM paham mengenai sertifikasi halal.¹⁰

Dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 35 disebutkan mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Pasal 35 ayat (1) bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kemudian pada ayat (2) mengenai kriteria modal usaha

⁹ Brilliant Ahmad, "Analisis Respon Pelaku Usaha Minuman Kopi (Coffee Shop) Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2020): 165, <https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n2.p165-174>.

¹⁰ Auratul Atifah Harbit, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelaku Usaha Untuk Mengajukan Sertifikasi Halal Produk Umkm," *Skirpsi*, (Balikpapan: Program Studi Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta Fakultas Keuangan dan Perbankan Syariah, 2022) h.3-4

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian dan pendaftaran kegiatan usaha. Pada ayat (3) kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagian (a) bahwa Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kemudian, pada ayat (4) untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan. Pada ayat (5) kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas bagian (a) Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Selanjutnya pada ayat (6) dijelaskan bahwa dalam hal pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). Dilanjutkan pada ayat (7) nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian.¹¹ Adapun data dinas koperasi Kota Palopo tentang kategori pelaku usaha mikro dapat dilihat dari jumlah aset usaha sampai dengan bulan Oktober 2024 sebagai berikut :

¹¹*Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.*

Tabel 1.1
Data Keragaan UMKM Kota Palopo
s/d Oktober Tahun 2024

No	Kecamatan	Usaha Mikro			Modal Awal (Rp.)
		Unit	T.Kerja		
			L	P	
1	Wara	3418	1607	2837	36.488.220.000
2	Wara Timur	3118	1640	2879	49.832.940.000
3	Wara Utara	1870	787	1707	33.033.956.000
4	Wara Barat	798	290	620	7.887.840.000
5	Wara Selatan	1115	607	963	21.657.000.000
6	Telluwanua	1235	367	913	12.619.240.000
7	Bara	2447	810	1754	39.676.670.000
8	Sendana	386	130	273	5.558.720.000
9	Mungkajang	432	132	320	6.995.320.000
Total		14819	6370	12266	213.749.906.000

Sumber : Dinas Koperasi Kota Palopo

Berdasarkan perkembangannya, bahwa peraturan terkait sertifikasi halal masih terkesan parsial dan bersifat suka rela, dengan melihat fakta yang terjadi saat ini masih banyak pelaku usaha mikro di kota palopo yang belum memiliki sertifikat halal pada produknya. Hal ini membuat masyarakat menjadi khawatir terhadap produk yang diciptakan dan ditawarkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Sementara himbuan dari pemerintah berdasarkan Undang-undang Jaminan Produk Halal tentang kewajiban sertifikat halal bagi semua produk yang masuk,

beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Berdasarkan kenyataan dengan himbauan diatas bahwa Undang-undang tersebut belum sepenuhnya diterapkan. Sertifikat halal yang seharusnya dimiliki untuk meyakinkan konsumen atas kehalalan suatu produk itu diabaikan.¹²

Berdasarkan observasi awal dengan beberapa pelaku usaha mikro yang ada di lapangan pancasila kota palopo, menunjukkan bahwa terdapat beberapa pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal namun dari jumlah pelaku usaha yang ditemukan masih sangat nihil yang melakukan sertifikat halal, karena kurangnya kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal serta manfaatnya terhadap suatu usaha. Kemudian untuk respon pelaku usaha itu sendiri sebagian besar memiliki respon yang sama mengenai kebijakan kewajiban sertifikasi halal dimana sertifikat ini sangat penting bagi seorang pelaku usaha sebagai bentuk pengakuan kehalalan dan kelayakan produk yang dijual. Oleh karena itu, dari fakta lapangan dapat diketahui bahwa sertifikat halal ini sangat mendukung kepercayaan masyarakat atau konsumen terhadap sebuah produk.

Dengan demikian, penelitian ini sangatlah penting dalam mengetahui respon pelaku usaha mikro mengenai kebijakan kewajiban sertifikasi halal terkhusus pada pelaku usaha mikro di Lapangan Pancasila.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan di bahas. Adapun rumusan masalah yang akan di bahas yaitu:

¹² Al Mumtahanah, "Respon Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Makanan Siap Saji Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat," *Skripsi*, 2021, 5-6.

1. Bagaimana respon pelaku usaha mikro terhadap kebijakan kewajiban sertifikasi halal di Kota Palopo?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi respon pelaku usaha mikro terhadap kebijakan kewajiban sertifikasi halal di Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas peneliti mempunyai tujuan dari rumusan masalah tersebut. Adapun tujuan dari penelitian yang akan dibahas yaitu:

1. Untuk mengetahui respon pelaku usaha mikro terhadap kebijakan kewajiban sertifikasi di Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi respon pelaku usaha mikro terhadap kebijakan kewajiban sertifikasi halal di Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan akan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya sertifikasi halal pada sebuah produk demi terjaminnya konsumsi halal.

- b. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan terkait ekonomi dan bisnis yang sesuai dengan syariah Islam terkhususnya jaminan halal pada produk.

c. **Bagi Akademik**

Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan jaminan halal produk.

2. **Manfaat Praktis**

a. **Bagi Masyarakat**

Studi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat Muslim terutama pelaku usaha agar memiliki kesadaran diri untuk memperhatikan dan mematuhi jaminan halal.

b. **Bagi Peneliti**

Penelitian ini dijadikan masukan bagi peneliti mengenai pentingnya jaminan halal pada produk, serta agar kedepannya jika melakukan sebuah usaha tidak mengabaikan ketentuan tersebut.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu :

1. Dewi dan Ahmad 2023 dengan judul penelitian “*Analisis Respon Pelaku Usaha Minuman Kopi (Coffe Shop) di Kabupaten Sampang Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal*”. Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan melalui 3 respon sekaligus yaitu respon afektif, kognitif dan konatif.¹³ Berdasarkan pendekatan tersebut, peneliti mendapatkan jawaban beragam dari pelaku usaha terkait pemahaman tentang kewajiban sertifikasi halal. Sehingga dari hasil penelitian tersebut, peneliti mendapat jawaban yang beragam dari pelaku usaha mengenai kewajiban sertifikasi halal.

2. Pauzia 2023 dengan judul penelitian “*Respon Pelaku Usaha Tentang Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus Kantin Universitas Jambi)*”. Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan respon pelaku usaha berdasarkan hasil wawancara dengan melalui respon afektif, kognitif dan konatif.¹⁴ Sehingga dalam hasil penelitian, peneliti mendapat jawaban cukup baik dari pelaku usaha mengenai respon pelaku tentang kewajiban sertifikasi halal bahwa pelaku usaha mendukung kewajiban

¹³Ahmad Makhtum Evi Dewi Saputri, “Analisis Respon Pelaku Usaha Minuman Kopi (Coffe Shop) Di Kabupaten Sampang Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal,” *Jurnal Bisnis Dan Manajemen West Science Vol 2*, no. 4 (2023).

¹⁴Dela Pauzia, “Respon Pelaku Usaha Tentang Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus Kantin Universitas Jambi),” *Skripsi* (Universitas Jambi), 2023.

sertifikasi halal karena itu merupakan kebutuhan baik bagi konsumen dan produsen.

3. Herdyna, dkk 2023 dengan judul penelitian “*Analisis Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus Warung Makan di Kec. Tawang Kota Tasikmalaya)*”. Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimana peneliti mendeskripsikan respon pelaku usaha mengenai kewajiban sertifikasi halal dengan mencari jawaban melalui wawancara berdasarkan respon afektif, kognitif dan konatif.¹⁵ Sehingga peneliti mendapatkan jawaban bahwa kehalalan terhadap pelaku usaha warung makan tersebut, namun sebagian kecil dari pelaku usaha warung makan beranggapan bahwa sertifikasi halal tidak terlalu penting bagi pelaku usaha warung makan karena beberapa faktor salah satunya adalah kurangnya sosialisasi pemerintah.

4. Said Alif Aufa 2023 dengan judul penelitian “*Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Produk Kopi (Studi pada Rumoh Aceh, Jeulingke, Banda Aceh)*”. Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana peneliti secara mendalam memberikan gambaran yang sebenarnya tentang objek penelitian dan melibatkan pendekatan kajian lapangan melalui wawancara, kajian dokumentasi, dan observasi.¹⁶ Sehingga peneliti mendapat jawaban bahwa pelaku usaha Rumoh Aceh secara umum merespon kewajiban sertifikasi halal dengan pemahaman yang

¹⁵Isti Restiani Widya Herdyna, Dede Agis Septia, “Analisis Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus Warung Makan Di Kec. Tawang Kota Tasikmalaya),” *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol 2, no. 2 (2023).

¹⁶Said Alif Aufa, “Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Produk Kopi (Studi Pada Rumoh Aceh, Jeulingke, Banda Aceh),” *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry) 2023.

baik terkait respon kognitif, afektif, dan konatif terhadap kewajiban sertifikasi halal.

5. Nissaul Kamila 2020 dengan judul penelitian “*Respon Pedagang Bakso Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Bireuen, Aceh*”. Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan penelitian deskriptif dimana peneliti lebih fokus pada pengumpulan data yang memiliki informasi terkait hal-hal yang akan diteliti yaitu respon pedagang bakso terhadap kewajiban sertifikasi halal.¹⁷ Sehingga peneliti mendapat jawaban bahwa beberapa pedagang bakso yang telah dilakukan wawancara merespon dengan sangat baik mengenai sertifikasi halal dan pedagang bakso tersebut sama sekali tidak merasa terbebani dengan adanya kewajiban sertifikasi halal.

B. Deskripsi Teori

1. Teori Respon

Respon merupakan suatu jawaban, tanggapan, atau reaksi. Respon juga merupakan tingkah laku, yang hakikatnya adalah tanggapan dan juga balasan terhadap rangsangan atau stimulus. Sedangkan menurut Gulo (1996), respon adalah suatu jawaban maupun reaksi yang diberikan oleh seseorang yang mana reaksi maupun jawaban tersebut bergantung pada stimulan ataupun rangsangan. Yang menentukan reaksi, respon maupun jawaban dari individu terhadap stimulan adalah stimulis dan faktor individu itu sendiri. Susanto juga memberikan pandangan bahwa respon adalah suatu reaksi, yang artinya penerimaan maupun

¹⁷Nissaul Kamila, “Respon Pedagang Bakso Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kab. Bireuen, Aceh,” *Skripsi*, (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta) 2020, [https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/29891%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/29891/16423080 Nissaul Kamila.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/29891%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/29891/16423080%0ANissaul%20Kamila.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

penolakan ataupun sikap acuh maupun tak acuh dari seseorang terhadap apa yang disampaikan oleh komunikator. Respon yang dimaksud pada penelitian ini adalah respon terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah terkait sertifikasi halal, dalam hal ini pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4.

Dilihat dari beberapa definisi respon diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu respon akan muncul jika adanya suatu stimulan ataupun rangsangan yang kemudian stimulan tersebut ditanggapi sehingga muncul keinginan untuk bertindak. Selain itu, respon hanya dapat ditunjukkan melalui perilaku lisan maupun perbuatan. Kemudian dari perilaku tersebut, muncul suatu proses evaluasi yang mana akan menentukan apakah suatu pesan, objek, atau produk yang dihadapi diterima atau ditolak oleh seseorang. Menurut Steven respon terbagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Kognitif (*the cognitive component*) Respon kognitif adalah respon yang berhubungan erat dengan pengetahuan, keterampilan serta informasi seseorang terhadap sesuatu. Respon ini timbul jika adanya perubahan terhadap apa yang dipahami oleh banyak orang.
- b. Afektif (*the affective component*) Respon afektif adalah respon yang berhubungan dengan emosi serta penilaian seseorang terhadap sesuatu. Respon ini terjadi apabila adanya perubahan yang disenangi oleh banyak orang terhadap sesuatu.

c. Konatif (*the conative component*) Respon konatif adalah respon yang berhubungan dengan perilaku seseorang dalam bentuk nyata yang meliputi tindakan dan juga perbuatan.¹⁸

Respon yang dilakukan oleh seseorang dapat terjadi jika terpenuhi faktor penyebabnya. Hal ini perlu diketahui agar individu yang bersangkutan dapat menanggapi dengan baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi respon terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Faktor Internal: yaitu faktor yang ada dalam diri individu manusia itu sendiri. Seseorang yang mengadakan respon terhadap stimulus dipengaruhi oleh unsur rohani dan jasmani. Apabila terganggu salah satu unsur saja, maka akan menghasilkan respon yang berbeda antara satu orang dengan orang lain.
- 2) Faktor eksternal: yaitu faktor yang ada pada lingkungan. Faktor ini intensitas dan jenis benda perangsang atau orang menyebutnya dengan faktor stimulus.

Respon atau tanggapan merupakan salah satu faktor kejiwaan yang perlu mendapat perhatian. Memahami dan mendalami respon merupakan tugas berat karena respon setiap orang berbeda-beda. Setiap perbedaan itu dipengaruhi oleh:

- a) Perhatian, biasanya kita tidak menangkap seluruh rangsangan yang ada disekitar kita, tetapi kita akan memfokuskan antara satu orang dengan orang lain yang menyebabkan perbedaan respon atau tanggapan.

¹⁸Ahmad Makhtum Ahmad Sulaiman Faqih, "Analisis Respon Pelaku Usaha Warung Makan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kabupaten Pamekasan," *Qawwam: The Leader's Writing* 2, no. 2 (2021): 75, <https://jurnalfuad.org/index.php/qawwam/article/view/101>.

- b) Kebutuhan sesaat ataupun menetap pada diri seseorang akan mempengaruhi orang tersebut.
- c) Sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat berpengaruh pula terhadap respon.
- d) Ciri-ciri kepribadian.

Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa respon tidak langsung terbentuk melainkan ada faktor yang menjadi penyebab terbentuknya respon. Setiap individu akan menghasilkan respon yang berbeda-beda sesuai hasil pengamatannya. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya respon ada dua, yaitu internal dan eksternal.

2. Konsep Halal dalam Islam

Kata halal (حلال) berasal dari bahasa Arab terambil dari akar kata *ha-la-la* (ح-ل-ل). Ia merupakan bentuk masdhar dari kata *halla*, *yahullu*, *hillan*, *wa halalan*, *wa hululan* (حل - يحل - حلا - وحللا - وحاولا). Dari berbagai bentukannya, kata ini memiliki makna yang cukup beragam antara lain keluar dari suatu aktivitas, halal, berhenti, singgah atau menetap (berdiam) di suatu tempat, melepaskan atau menguraikan ikatan atau menguraikan kata-kata, menimpa (terjadi suatu peristiwa), mewajibkan, menetapkan, membebaskan, misalnya membebaskan (seseorang) dari kaffarat sumpah dan lain-lain. Secara etimologi, kata ini mengandung makna membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan. Di dalam *Munjid* halal diartikan melepaskan ikatan.¹⁹

¹⁹Sukiati, "Konsep Halal Dan Haram Dalam Al-Qur'an (Kajian Hukum Islam Tentang Konsumsi Dengan Pendekatan Tafsir)" Tesis (Medan: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 2013), 46.

Dalam *Ensiklopedia Hukum Islam* dikatakan bahwa halal memiliki tiga makna yaitu *pertama*, halal berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya. *Kedua*, halal berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika mengerjakannya, karena ia dibenarkan oleh syara'. *Ketiga*, halal juga memiliki makna yang sama dengan boleh, *mubah* atau *jaiz*.²⁰

Menurut hukum Islam, faktor sesuatu itu dianggap haram karena ada bahan-bahan yang sudah jelas keharamannya. Dalam kaidah fiqh, hukum asal mengenai hal-hal yang bermanfaat adalah boleh dan hal-hal yang berbahaya adalah haram. Ada dua kategori benda yang dianggap haram untuk dikonsumsi, *pertama* yaitu *haram li dzatihi* adalah jenis-jenis benda, pangan, bahan pangan, atau bahan produk yang secara substansial dianggap haram oleh hukum Islam, seperti benda-benda yang telah jelas keharamannya. Benda yang termasuk dalam kelompok ini tidak boleh dikonsumsi atau digunakan. Oleh karena itu, produk yang mengandung bahan haram *zaiti* dianggap haram. *Kedua*, *Haram li ghairihi* berarti benda yang substansi benda itu sendiri pada dasarnya adalah halal, tetapi cara penanganannya atau cara memperolehnya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Dengan demikian, benda yang haram dikonsumsi jenis kedua ini terbagi menjadi dua. *Pertama*, bendanya halal tetapi cara penanganannya tidak dibenarkan oleh syariat Islam; misalnya kambing yang tidak dipotong secara syar'i dan benda halal yang dalam proses produksi atau pengolahannya tercampur dengan benda yang diharamkan atau benda najis. *Kedua*, bendanya halal, suci akan tetapi diperoleh dengan jalan

²⁰Sukiati, "Konsep Halal Dan Haram Dalam Al-Qur'an (Kajian Hukum Islam Tentang Konsumsi Dengan Pendekatan Tafsir)" Tesis (Medan: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 2013), 47.

atau cara yang dilarang oleh agama; misalnya hasil korupsi, menipu dan sebagainya.²¹

Al-Jurjani dalam *Ta'rifat* menjelaskan pengertian halal adalah segala sesuatu yang tidak dihukum karena melakukannya atau mengerjakannya. Hal ini menunjukkan bahwa makna halal ialah kebolehan melakukan segala sesuatu dan tidak menimbulkan konsekuensi dari larangan melakukannya. Dari makna ini maka kebolehan menggunakan sesuatu adalah tidak terbatas pada benda-benda atau apa saja yang dibutuhkan untuk keperluan fisik, termasuk didalamnya makanan, minuman atau lainnya. Al-Ghazali menjelaskan bahwa halal adalah sesuatu yang tidak terdapat didalam sesuatu yang menjadikannya haram dari segi zat atau bendanya, terlepas dari sebab-sebab yang menjadikannya haram atau makruh.

Halal dalam bahasa arab *halla* yang artinya adalah “lepas” atau “tidak terikat”. Atau dapat dipahami bahwa “halal” ialah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya. Secara bahasa, halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan peraturan yang melanggarnya. Selain itu, dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya dunia dan akhirat.²²

Dalam surat al-Baqarah ayat 168 dikatakan bahwa kita diperintahkan untuk makan makanan yang halal dan baik, yang bunyinya:

²¹Gema Rahmadani, “Halal Dan Haram Dalam Islam,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 2, no. 1 (2015).

²² Maisyarah rahmi HS, Lc., M.A., Ph.D *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal*, Cet. 1 (Samarinda: Bening media Publishing, 2021).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (١٦٨)

Terjemahnya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 168)²³

Menurut M. Quraish Shihab dalam kitab *Tāfsir Al-Misbah* bahwa makna ayat tersebut adalah ajakan yang ditujukan bukan hanya kepada orang-orang beriman, tetapi untuk seluruh manusia. Ini menunjukkan bahwa bumi disiapkan Allah untuk seluruh manusia, mukmin, atau kafir. Setiap upaya dari siapapun untuk memonopoli hasil-hasilnya, baik ia kelompok kecil maupun besar, keluarga, suku, bangsa atau kawasan dengan merugikan yang lain, maka itu bertentangan dengan ketentuan Allah. Karena itu, semua manusia diajak untuk *makan yang halal yang ada di bumi*. Menurut Quraish Shihab, halal dari segi hukum adalah sesuatu yang bukan haram, dimana haram merupakan perbuatan yang mengakibatkan dosa dan ancaman siksa. Ia mengemukakan lebih lanjut bahwa halal dalam kedudukannya dan kaitannya dengan panca hukum Islam yaitu wajib, sunnah, mubah, makuh dan haram. Dari makna-makna tersebut dapat disimpulkan bahwa halal adalah yang boleh dilakukan. Bagi yang melakukannya tidak ada hukuman baginya. Halal dibenarkan untuk dilakukan karena ia dapat melepaskan diri dari bahaya atau ikatan yang membahayakan seseorang.

²³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Al-Muhaimin* (Depok, Jakarta: Al-Huda, 2019).

Makanan atau aktivitas yang berkaitan dengan jasmani seringkali digunakan setan untuk memperdaya manusia. Karena itu, lanjutan ayat ini mengingatkan, *dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan*. Setan mempunyai jejak langkah ia menjerumuskan manusia langkah demi langkah, tahap demi tahap. Langkah hanyalah jarak antara dua kaki sewaktu berjalan, tetapi bila tidak disadari langkah demi langkah dapat menjerumuskan ke dalam bahaya. Setan pada mulanya hanya mengajak manusia melangkah selangkah, tetapi langkah itu disusul dengan langkah lain sampai akhirnya masuk sampai ke neraka.²⁴

Standarisasi produk halal pada makanan untuk memenuhi kehalalannya menurut hukum Islam yaitu:

- a) Tidak mengandung babi dan bahan-bahan yang berasal dari babi.
- b) Tidak mengandung khamr dan produk turunannya.
- c) Semua bahan asal hewan harus berasal dari hewan halal yang disembelih menurut aturan syariat islam.
- d) Tidak mengandung bahan-bahan lain yang diharamkan atau dianggap najis seperti bangkai, darah, bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, kotoran dan lain sebagainya.
- e) Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, pengelolaan, dan alat transportasi untuk produk halal tidak boleh digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya.²⁵

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet 1 (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2000).

²⁵Firdayani, Inti Ulfi Sholichah "Urgensi Label Halal Pada Produk Makanan Perspektif Hukum Islam," *Syar'ie* 6, no. 1 (2023): 35.

Setiap orang yang menentangny akan menghadapisiksaan Allah di dunia akhirat. Bahkan ia juga terancam dengan sanksi di dunia. Setiap Muslim harus mengingat bahwa yang haram dan halal itu sudah jelas. Dan sepatutnya pula seorang Muslim menghindari perkara yang syubhat demi keselamatan agama dan kehormatannya. Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ. (رواه مسلم).

Artinya:

“Dari An-Nu'man bin Basyir dia berkata, “Saya mendengar dia berkata, “Saya pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda -Nu'man sambil menunjukkan dengan dua jarinya kearah telinganya-: “Sesungguhnya yang halal telah nyata (jelas) dan yang haram telah nyata. Dan di antara keduanya ada perkara yang tidak jelas, yang tidak diketahui kebanyakan orang, maka barangsiapa menjaga dirinya dari melakukan perkara yang meragukan, maka selamatlah agama dan harga dirinya, tetapi siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, maka dia terjatuh kepada keharaman. Tak ubahnya seperti gembala yang menggembala di tepi pekarangan, dikhawatirkan ternaknya akan masuk ke dalamnya”. (HR. Muslim).²⁶

Setelah Allah menjelaskan makanan-makanan yang halal, kemudian Allah menjelaskan makanan-makanan yang diharamkan. Allah berfirman dalam surat al Baqarah ayat 173:

²⁶Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Musaaqah, Juz 2, No. 1599, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), h. 47.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَخِمْ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ
بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٧٣)

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Baqarah: 173).²⁷

Menurut M. Quraish Shihab dalam kitab Tāfsir Al-Misbah bahwa yang dimaksud *bangkai* adalah binatang yang berhembus nyawanya tidak melalui cara yang sah seperti yang mati tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, diterkam binatang buas, namun tidak sempat disembelih, dan yang disembelih untuk berhala. Dikecualikan dari pengertian bangkai adalah binatang air (ikan dan sebagainya) dan belalang. Darah, yakni darah yang mengalir, bukan yang substansi asalnya membeku seperti limpa dan hati. Daging babi, yakni seluruh tubuh babi, termasuk tulang, lemak, dan kulitnya. *Binatang* yang ketika disembelih disebut nama selain *Allah*. Ini berarti ia baru haram dimakan bila disembelih dalam keadaan menyebut selain nama Allah. Adapun bila tidak disebut nama-Nya, maka binatang halal yang disembelih demikian masih dapat ditoleransi untuk dimakan.

Keadaan terpaksa adalah keadaan yang diduga dapat mengakibatkan kematian, sedang tidak menginginkannya adalah tidak memakannya padahal ada makanan halal yang dapat dia makan, tidak pula memakannya memenuhi keinginan selernya. Sedang yang dimaksud tidak melampaui batas adalah tidak

²⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Al-Muhaimin* (Depok, Jakarta: Al-Huda, 2019), 27.

memakannya dalam kadar yang melebihi kebutuhan menutup rasa lapar dan memelihara jiwanya. Keadaan terpaksa dengan ketentuan demikian ditetapkan Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁸

Adapun ruang lingkup hukum halal dalam Islam berkaitan erat dengan semua aspek kehidupan manusia. Ruang lingkup tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Berbicara tentang penjelasan bahwa halal dan haram adalah hak prerogatif Allah semata. Allah melarang mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah. Allah melarang Nabi Muhammad saw. mengharamkan isteri-isteri yang telah dihalalkan baginya.
2. Berbicara tentang makanan, misalnya perintah memakan makanan yang halal lagi baik. Makanan yang dihalalkan Allah adalah makanan yang baik.
3. Terkait dengan bulan haram, misalnya penyebutan sikap orang kafir menghalalkan dan mengharamkan bulan haram.
4. Terkait dengan berburu binatang ketika haji, misalnya boleh atau dihalalkan berburu binatang setelah selesai melaksanakan ibadah haji.
5. Berbicara tentang perkawinan, misalnya bahwa tidak boleh bagi seorang istri yang dicerai menyembunyikan kehamilannya, larangan atau ketidakhalalan suami mengambil apa yang telah diberikan kepada istrinya yang telah diceraikan.
6. Berbicara mengenai azab Allah, misalnya bahwa orang kafir tidak dapat menghindari azab Allah yang menimpa mereka.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet 1 (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2000).

7. Berbicara tentang tempat dan nikmat surga, misalnya dihalalkan perhiasan gelang-gelang perak bagi penghuni surga.
8. Berbicara tentang melepaskan diri dari belenggu, seperti disebutkan dalam doa Nabi Musa a.s yang meminta agar dibebaskan dari belenggu kekakuan lidahnya ketika dia akan menyampaikan risalah Islam kepada Fir'aun dan umatnya.
9. Pembebasan dari sumpah Allah, membebaskan diri dari sumpah yang mengharamkan yang halal. Jika seseorang bersumpah untuk mengharamkan sesuatu yang halal, maka wajiblah atasnya membebaskan diri dari sumpahnya dengan membayar kaffarat.
10. Berbicara tentang perdagangan misalnya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Konsep halal dalam Islam adalah konsep penting yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi, digunakan, atau dilakukan oleh umat Islam sesuai dengan ajaran agama dan norma moral mereka. Konsep halal mencakup makanan dan minuman yang telah diproses dan disajikan sesuai dengan aturan agama Islam yang telah diperiksa dan disetujui oleh otoritas agama Islam yang relevan. Selain itu, konsep halal juga diterapkan pada berbagai barang lain, seperti pakaian, kosmetik, obat-obatan, dan produk lainnya. Dalam Islam, konsep halal menjadi panduan utama dalam tindakan dan perilaku umat Islam. Ini mencakup semua aspek kehidupan sehari-hari seperti makanan, minuman, pakaian, kosmetik, obat-obatan dan lain-lain. Prinsip utama dari konsep ini adalah untuk memastikan bahwa apa yang dikonsumsi atau digunakan oleh umat Islam

sesuai dengan ajaran Islam dan tidak termasuk dalam kategori haram atau dilarang oleh agama.²⁹

3. Konsep Jaminan Halal menurut Hukum Positif

Konsep kehalalan suatu produk telah diatur dengan jelas dalam UUPK. Namun, pada kenyataannya UUPK hanya mengatur terkait dengan pelaku usaha yang dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label. Sedangkan, terkait dengan keharusan adanya keterangan halal dalam suatu produk diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Halal Produk (selanjutnya disebut UU Produk Halal). UU Produk Halal mendefinisikan bahwa “produk” adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat-obatan. Kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetic, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan “produk halal” adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

Pengaturan konsep jaminan halal suatu produk menurut hukum positif, diatur dalam beberapa Undang-Undang produk halal sebelum terbitnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal diantaranya :

- a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Proses pangan dalam bagian ketentuan umum UU Pangan didefinisikan secara jelas tentang keamanan pangan bagi masyarakat dan rangkaian produksi

²⁹Dede Al Mustaqim, “Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim: Analisis Maqashid Syariah Dan Hukum Positif,” *Al-Bahjah Journal Of Islamic Economics* 1, no. 2 (2023): 58.

yang meliputi menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan. Secara eksplisit bahkan dalam UU pangan dinyatakan; penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu, dan aman menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah.

b) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Pengaturan tentang produk halal tidak secara eksplisit diatur oleh UU kesehatan. UU kesehatan hanya memberikan rambu-rambu secara umum dalam memproduksi, mengolah serta mendistribusikan makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetik yang diedarkan terjamin agar aman bagi manusia, hewan yang dimakan manusia, dan lingkungan. Selain itu, setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi dan mempromosikan produk makanan dan minuman dan/atau yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil olahan teknologi dilarang menggunakan kata-kata yang mengecoh dan/atau yang disertai klaim yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU Konsumen) asas dari perlindungan konsumen meliputi asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Disini konsumen secara eksplisit berhak mendapatkan jaminan perlindungan hukum dari adanya undang-undang pada pasal 4 menetapkan hak-hak konsumen.

1. Hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
 2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
 3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
 4. Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
 5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
 6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
 7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif.
 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
 9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Pada PP Label dan Iklan Pangan, pengaturan pencantuman keterangan tentang halal pada label pangan dimuat pada pasal tersendiri yaitu pada pasal 10 dan pasal 11. Akan tetapi, agar tidak terlihat adanya pemisahan antara label

pangan dengan keterangan halal sebagai bagian dari keterangan yang setidaknya harus termuat dalam label, maka PP ini membuat benang merah dengan menyatakan bahwa pernyataan halal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari label.

- e) Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan

Pada instruksi Presiden tersebut, antara lain menyatakan bahwa masyarakat perlu dilindungi terhadap produk dan peredaran makanan yang tidak memenuhi syarat terutama dari segi mutu, kesehatan dan keyakinan agama. Agar pelaksanaan instruksi tersebut tercapai perlu dilakukan peningkatan dan pengawasan kegiatan produksi, peredaran dan atau pemasaran makanan olahan yang dilakukan secara terus menerus dan terkoordinir.

- f) Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI Nomor: 427/Menkes/SKB/VIII/1985, Nomor 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan

Pencantuman tulisan “Halal” diatur oleh Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Nomor : 427/Menkes/SKB/VIII/1985. Makanan halal adalah semua jenis makanan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang dan atau diolah menurut hukum-hukum agama Islam. Produsen yang mencantumkan tulisan “halal” pada label atau penandaan makanan produknya bertanggungjawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam.

- g) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 82/MENKES/SK/I/1996 tentang Pencantuman tulisan “Halal” pada Label Makanan yang diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 924/MENKES/SK/VIII/1996 tentang Perubahan atas Kepmenkes RI No. 82/Menkes/SK/1996

Tulisan dan logo “Halal” berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI tersebut, dapat dicantumkan jika makanan tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang atau haram dan telah memperoleh sertifikasi halla dari MUI serta surat persetujuan pencantuman tulisan halal pada label dari Departemen Kesehatan (BPOM). Makanan halal berdasarkan Permenkes RI No. 82 Tahun 1996 adalah semua jenis makanan dan minuman yang tidak menganung unsur atau bahan yang terlarang atau haram menurut hukum agama Islam.

- h) Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kesehatan No. 472/MENKES/SKB/VIII/1985 dan No. 68/1985 tentang pengaturan penulisan “Halal” pada label makanan

Dalam pasal 4 ayat 1 SKB tersebut soal haram dan halal produk ditangani Tim Penilaian Pendaftaran Makanan pada Depkes RI dalam hal ini Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan. Setidaknya terdapat 17 buah produk peraturan perundang-undangan yang bisa dijadikan legal basis untuk melindungi konsumen muslim dari produk yang tidak halal. Dengan demikian, pada konteks yuridis normatif sebenarnya aturan yang ada di Indonesia sudah cukup melindungi konsumen muslim dari produk yang tidak halal.

i) Peraturan Terkait Jaminan Produk Halal

Salah satu sarana penting untuk mengawal doktrin halalan thayyib adalah dengan hadirnya pranata hukum yang mapan, sentral, humanis, progresif, akomodif, dan tidak diskriminatif yakni dengan hadirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal yang selama ini tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan. Jaminan produk halal dalam undang-undang ini mencakup berbagai aspek tidak hanya obat, makanan dan kosmetik akan tetapi lebi luas dari itu menangkau produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.³⁰

4. Konsep Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah sertifikat kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal yang diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia (UU RI No. 33 Tahun 2014). Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menegaskan terhadap suatu kehalalan produksesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal menjadi syarat dalam pencantuman label halal pada produk.³¹

Sertifikasi halal merupakan proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan

³⁰Asriadi Arifin M. Abdut Tawwab, Siradjuddin, Ahmad Efendi, "Landasan Hukum Syar'i Dan Hukum Positif Halal Haram Industri Produk Halal Indonesia," *Journal of Islamic Economic and Law*, 2024, 20–23.

³¹Luli Puspita, "Persepsi Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Terhadap Kewajiban Sertifikasi Produk Halal (Studi Kasus Pada Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas)," *Skripsi*, (Purwokerto: Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri, 2023), 30.

baku, proses produksi, dan sistem jaminan kehalalan produk di perusahaan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh (LPPOM MUI 2008). Pemeriksaan ini dilakukan oleh auditor yang ahli dalam bidangnya untuk menetapkan status kehalalan produk, sehingga tercipta fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal. Sertifikat halal berlaku selama empat tahun dan dapat diperpanjang jika diperlukan. Perusahaan harus memberikan jaminan kehalalan dengan memastikan bahwa produknya konsisten. Secara berkala setiap enam bulan sekali harus melaporkan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) pada perusahaannya. Dengan demikian, terjamin bahwa perusahaan terus mematuhi persyaratan kehalalan dan menjaga integritas produk halal yang mereka hasilkan.³²

Adapun labelisasi halal atau label halal adalah pencantuman label atau logo halal pada kemasan produk yang menunjukkan bahwa produk tersebut sudah terjamin dari unsur-unsur yang diharamkan. Dengan kata lain, label halal ini berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk berstatus halal. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga yang bertanggung jawab atas perizinan label halal. Labelisasi dan sertifikasi adalah dua hal yang berbeda tetapi saling terkait yang tidak dapat dipisahkan.³³ Sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, produk dapat diberi label halal setelah dinyatakan tidak mengandung unsur haram. Berikut merupakan

³² Siti Mardiyah, Yeti Eka Sisipita Sari, Fitrotin Azizah "Sosialisasi Sertifikasi Halal Self Declare Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umk) Di Wilayah Pengurus Cabang Muhammadiyah (Pcm) Kec. Genteng Kota Surabaya," 2022, 3, http://repository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/6755%0Ahttp://repository.um-surabaya.ac.id/6755/3/BAB_II.pdf.

³³ Wahyudin Darmalaksana dan Teti Ratnasih, *Respon Pelaku Usaha Dalam Penerimaan Kebijakan Sertifikasi Halal*, cet pertama (Bandung: Sentra Publikasi Indonesia, 2023), hal 15.

contoh logo halal Majelis Ulama Indonesia sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Jaminan Halal.



Label Halal sebelumnya



Label Halal sekarang

Sertifikasi halal memberikan jaminan bagi konsumen untuk tidak ragu lagi dalam mengonsumsi suatu produk karena sudah diberi label halal. Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam, maka sertifikasi halal sangat penting untuk memberikan rasa aman dalam mengonsumsi suatu produk. Selain itu, sertifikasi halal ini juga bertujuan untuk ikut dalam perkembangan industri halal yang menjadi tren di seluruh dunia.³⁴

a. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Halal

Tujuan sertifikasi halal adalah memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga konsumen tidak perlu takut atau khawatir terhadap apa yang akan dikonsumsi. Dengan tujuan ini sertifikasi halal adalah salah satu cara melindungi konsumen muslim yang sejalan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Ketentuan halal bagi umat Islam dalam mengonsumsi makanan meliputi beberapa aspek yaitu dari bahan baku, proses pembuatan, cara menyajikan, dan tata cara mengkonsumsinya.³⁵

³⁴ M Nuzulul Putra, "Analisis Respon Produsen Terhadap Pelayanan Sertifikasi Halal Era Digital Di Kota Banda Aceh," *Skripsi*, (Banda Aceh: Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020) 23.

³⁵ Siti Hoiriyatul Muawwanah, Ahmad Makhtum "Analisis Persepsi Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Kecil Mikro Di Kabupaten Sumenep," *Jurnal Bilal Bisnis Ekonomi Halal* 3, no. 2 (2022).

Manfaat sertifikat halal adalah salah satunya dapat mendatangkan profit yang menguntungkan bagi pelaku usaha. Hal ini sebanding dengan tujuan dari LPPOM MUI yang mengutamakan kualitas produk secara jujur dan terbuka.

Manfaat sertifikasi halal yang dapat diperoleh oleh konsumen dari sertifikasi halal adalah memberikan ketenangan bagi konsumendan produk terjamin dan aman untuk dikonsumsi atau dipakai. Manfaat yang dapat diperoleh produsen dari Sertifikasi halal adalah sebagai berikut:

- 1) Produk akan memiliki unique selling point (USP).
- 2) Memiliki kesempatan untuk mencapai pasar halal global.
- 3) Meningkatkan kemampuan dalam pemasaran di pasar dan negara Muslim.
- 4) Meningkatkan kepercayaan konsumen.³⁶

b. Kewajiban Penerapan Sertifikasi Halal

Rancangan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal disetujui oleh Rapat Paripurna DPR-RI pada 25 September 2014. Pada 17 Oktober 2014, Presiden RI ke-6 (enam), bapak Susilo Bambang Yudhoyono, menyetujuinya. Pada hari yang sama, Amir Syamsuddin Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kabinet Indonesia bersatu (KIB) II, telah mengundang Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Dalam Undang-Undang yang terdiri atas 68 pasal itu menetapkan, bahwa semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia

³⁶ GOukm.id, manfaat sertifikasi halal bagi produsen dan konsumen, diakses pada <https://goukm.id/manfaat-sertifikasi-halal/>, tanggal 07 oktober 2023, jam 10:11 Wita.

wajib bersertifikat halal. Oleh karena itu, Pemerintah bertanggung jawab dalam menjalankan Jaminan Produk Halal (JPH).³⁷

Di Indonesia dalam konteks ini, sertifikasi halal menjadi wajib karena tanpa sertifikasi dan labelisasi konsumen harus mendapatkan informasi dan memastikan bahwa konsumen Muslim menjalankan kewajiban yang diperintahkan kepada mereka. Dalam hal ini, kewajibannya terletak pada kewajiban mengonsumsi makanan halal, bukan kewajiban pada sertifikasi dan labelisasi halal akan tetapi karena ketidakmampuan konsumen Muslim memastikan kehalalan produk yang akan dikonsumsi, maka dari itu sertifikasi dan labelisasi halal saat ini menjadi wajib.

Perlindungan makanan menjadi standar yang perlu dipenuhi. Hal ini karena produk makanan yang terdistribusi akan diserap oleh pasar yang mayoritas konsumennya merupakan pemeluk Agama Islam serta kepercayaannya tentu mewajibkannya untuk mengonsumsi makanan tertentu. Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim yang mewajibkan agar mengonsumsi makanan halal. Oleh karena itu, informasi mengenai kandungan produk makanan beserta informasi kehalalan produk yang menjadikan standar makanan sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Pada akhirnya konsumen Muslim akan lebih memilih produk yang sudah berlabel halal resmi dibandingkan dengan produk yang tidak ada label halalnya. Banyaknya produk makanan yang tidak berlabel halal sangatlah meresahkan masyarakat, karena kehalalan suatu produk yang

³⁷ Yudin Yunus, "Efektivitas UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Terhadap Sadar Halal Para Pelaku UMKM Di Kota Gorontalo," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 7, no. 1 (2021): 50, <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i1.326>.

menjadi tolak ukur masyarakat sebagai konsumen untuk membeli suatu barang yang akan dibelinya.

Dari penjelasan yang disebutkan diatas bahwa dalam kewenangan LPPOM MUI dalam melakukan penyelenggaraan dan sertifikasi halal terkesan setengah hati karena dapat kita lihat bahwa tidak adanya kewajiban bagi pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal agar mendapatkan legalitas kehalalan serta tidak adanya sanksi apapun itu baik, pidana maupun perdata bagi pelaku usaha yang tidak melakukan sertifikasi halal serta pelaku usaha yang melanggar. Dengan melihat berbagai kasus yang terjadi di Indonesia maka Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. dalam ketentuan Undang-Undang tersebut sebagai berikut:

Dalam Pasal 4 yang mengatakan dengan tegas bahwa produk yang masuk, beredar serta diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.

- 1) Dalam Pasal 5 mengatakan bahwa penanggungjawab penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) yaitu pemerintah. Agar terlaksana untuk menyelenggarakan JPH, dibentuk BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- 2) Pasal 6 menegaskan bahwa BPJPH mempunyai kewenangan dalam hal penyelenggaraan JPH, yang telah disebutkan diatas.
- 3) Pasal 7 dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dalam pasal 6, BPJPH melakukan kerjasama dengan kementerian terkait, MUI, serta lembaga pemeriksaan halal.

4) Pasal 8 menjelaskan bahwa BPJPH bekerjasama dengan MUI dalam bentuk auditor halal, penetapan kehalalan produk, serta akreditasi LPH. Dalam penetapan kehalalan produk yang dikeluarkan MUI dalam bentuk keputusan Penetapan halal produk.

Kategori yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut yaitu makanan, minuman, kosmetik, produk kimiawi, obat, produk biologi serta produk genetik dan barang gunaan yang digunakan atau yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk yang beredar wajib dinyatakan halal yang sesuai dengan hukum Islam. Produk yang beredar di Indonesia harus memiliki memiliki JPH untuk memberikan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. dalam hal ini bertanggung jawab yaitu Kementrian Agama sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementrian Agama (KEMENAG).³⁸

c. Regulasi Sertifikasi Halal

Pemerintah menyusun kebijakan terkait jaminan produk halal sebagai upaya mendorong pengembangan industri halal untuk pasar domestik dan meningkatkan ekspor produk halal Indonesia dalam pasar global. BPJPH dalam mendukung pelaksanaan jaminan produk halal bagi produk UMK, mendorong penyesuaian regulasi JPH yang mengatur kemudahan sertifikat halal bagi usaha mikro dan kecil. Kemudian sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.

³⁸Sitti Nurfaika, "Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Perspektif Maqasid Al-Syariah)," *Skripsi*, (Makassar: Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar Fakultas Syariah dan Hukum, 2021). 49-52

**Tabel 2.1 Perbedaan Aturan Sebelum UU JPH
dan UU Cipta Kerja**

UU Jaminan Produk Halal	UU Cipta Kerja
Kemudahan pelaku usaha mikro dan kecil dalam pemenuhan kewajiban bersertifikat halal melalui pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil	Pengaturan kepastian waktu dalam sertifikat halal di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, LPH dan MUI
Penghapusan kewenangan MUI pelaksanaan sertifikasi Auditor Halla dan akreditasi LPH	Pemberian kemudahan bagi pelaku usaha dalam perpanjangan sertifikasi halal
Pemberian kemudahan penyelia halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian kemudahan pembiayaan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil • Perluasan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal


Sumber Data : BPJPH Kementerian Agama RI

C. Kerangka Pikir

Kota palopo merupakan kota dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Sehingga konsumsi akan produk halal adalah sebuah kebutuhan pokok. Untuk menjamin kehalalan suatu produk, maka dibutuhkan adanya sertifikat halal. Namun dalam prakteknya, di Kota Palopo masih banyak pelaku usaha terutama pelaku usaha mikro yang belum memiliki sertifikat halal pada produknya.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menjadikan hal tersebut sebagai acuan dalam menentukan solusi. Dengan demikian, peneliti dapat memberikan gambaran tentang kerangka pikir yang dapat mengarah pada permasalahan yang telah ditentukan. Penelitian ini berjudul Respon Pelaku Usaha Mikro terhadap Kebijakan Kewajiban Sertifikasi Halal di Kota Palopo, maka peneliti berinisiatif

menemukan bagaimana respon pelaku usaha mikro terhadap kebijakan kewajiban sertifikasi halal dan faktor apa yang mempengaruhi respon tersebut. Dan adapun kerangka pikiran sebagai berikut :



Gambar 1 Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pikir respon pelaku usaha mikro terhadap kewajiban sertifikasi halal diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa sertifikasi halal sangat penting bagi suatu produk usaha seseorang terhadap tingkat kepercayaan

masyarakat atau konsumen mengenai kehalalan dan keamanan produk yang dipasarkan. Oleh karenanya, produk pelaku usaha wajib mempunyai sertifikasi halal sehingga bisa memberi kenyamanan bagi konsumen.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Empiris mengartikan bahwa jenis penelitian ini didasarkan pada sebuah pengalaman.³⁹ Peneliti menggunakan jenis penelitian ini karena akan mengumpulkan data langsung dari pelaku usaha yang akan disajikan dalam bentuk deskriptif mengenai respon mereka terhadap kewajiban sertifikasi halal pada suatu produk usaha. Proses penelitian menggunakan hukum empiris yaitu diawali dengan observasi lapangan secara langsung dalam memperoleh informasi sesuai kenyataan di lapangan. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data informasi lainnya yang dilakukan melalui wawancara. Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan beberapa pelaku usaha di lapangan Pancasila.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus. Pendekatan ini bukan sebuah metode, namun sebaliknya merupakan pendekatan untuk studi entitas tunggal yang mungkin melibatkan penggunaan berbagai metode pengumpulan dan analisis data yang beragam. Fokus studi kasus adalah pada unit tertentu dan masalahnya. Kasus dapat berupa organisasi, kota, sekelompok orang, komunitas, pasien, sekolah, dan lain-lain.⁴⁰ Melalui pendekatan ini dapat mendeskripsikan atau memaparkan data-data yang diperoleh di lapangan secara lebih mendalam untuk memperoleh pengetahuan dari peristiwa yang sedang diteliti. Dengan itu, peneliti melihat peristiwa yang terjadi di

³⁹Elidawati Purba, dkk, “*Metode Penelitian Ekonomi*”, Yayasan Kita Menulis, Juni 2021

⁴⁰Elidawati Purba, dkk, “*Metode Penelitian Ekonomi*”, Yayasan Kita Menulis, Juni 2021

lapangan, kemudian menganalisis data yang diperoleh tentang respon pelaku usaha mikro terhadap kewajiban sertifikasi halal.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan yaitu dengan terjun langsung ke pelaku usaha mikro seperti usaha telur gulung, usaha pisang goreng, usaha surabi, usaha lumpia coklat, dan usaha teh selaku informan peneliti yang terletak di Lapangan Pancasila Kota Palopo untuk melakukan wawancara langsung terkait permasalahan yang ingin diteliti. Peneliti memilih lokasi tersebut karena lokasi sangat strategis dan berada di tengah kota yang kini menjadi kawasan wisata kuliner sehingga banyak terdapat pelaku usaha disepanjang jalan.

C. Sumber Data Penelitian

Penelitian menggunakan beberapa data dalam menyelesaikan penelitian, yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama tanpa melalui perantara, baik individu maupun kelompok. Adapun data primer pada penelitian ini adalah wawancara secara langsung dengan beberapa pelaku usaha mikro di Kota Palopo khususnya di lapangan Pancasila. Peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi secara langsung dari narasumber. Proses wawancara dalam penelitian ini yaitu peneliti berkunjung ke tempat usaha narasumber tersebut kemudian peneliti

meminta waktu untuk wawancara, kemudian memberikan beberapa pertanyaan tentang respon terhadap kewajiban penerapan sertifikasi halal.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumentasi dan data lainnya seperti sertifikasi halal yang telah dimiliki beberapa pelaku usaha sebagai penunjang data informasi yang telah diperoleh dari sumber pertama penelitian.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah kumpulan bahan dan alat yang digunakan untuk membantu proses penelitian. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah lembar pedoman wawancara. Pedoman wawancara terdiri dari beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada beberapa pelaku usaha sebagai narasumber dalam penelitian ini yang ada di Kota Palopo khususnya di lapangan Pancasila untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Adapun alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku, pulpen, dan handphone. Peneliti menggunakan alat bantu tersebut karena dapat membantu untuk mencatat informasi yang diperoleh dan untuk mengambil gambar atau foto dengan narasumber.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi dilakukan oleh peneliti pada tahap awal penelitian untuk mengumpulkan data dengan mengamati situasi tertentu dan kemudian mencatat peristiwa yang diamati terkait respon pelaku usaha mikro terhadap kewajiban sertifikasi halal di Kota Palopo khususnya di lapangan Pancasila. Observasi menjadi salah satu metode pengumpulan data tentang kewajiban penerapan sertifikasi halal untuk mengetahui respon pelaku usaha mikro terhadap kewajiban sertifikasi halal bagi seorang pelaku usaha serta kendala yang dialami terkait hal tersebut. Kemudian data-data yang diperoleh melalui observasi dapat dijadikan sebagai data yang akurat dan terpercaya sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

2. Wawancara

Wawancara sebagai percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Peneliti melakukan wawancara melalui tanya jawab yang dilakukan dengan beberapa pelaku usaha mikro yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini untuk memperoleh data-data yang diperlukan oleh peneliti. Tujuan dari wawancara yang dilakukan yaitu untuk mengetahui respon pelaku usaha mikro terhadap kewajiban sertifikasi halal serta kendala yang dialami sehingga belum memiliki sertifikat halal tersebut. Dalam wawancara

peneliti menanyakan tentang respon pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal karena hal tersebut merupakan masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini dan akan dicari informasi sebanyak mungkin untuk dapat menjawab masalah tersebut. Cara yang dilakukan untuk menjawab masalah itu dengan melakukan wawancara bersama beberapa narasumber sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku dan majalah-majalah yang didasarkan atas data penelitian. Cara ini dilakukan dengan merekam suara (audio) dan mengambil gambar pada saat wawancara. Selain sebagai bukti penelitian, juga untuk mendapatkan hasil data yang lebih akurat, maksimal dan memudahkan pada saat penyusunan hasil penelitian. Dokumentasi berupa foto juga sebagai salah satu data pendukung bahwa peneliti benar melakukan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan bekerja dengan data, mencari dan menemukan informan penting yang dapat dipelajari dan disampaikan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Proses analisis data yang didapatkan menggunakan cara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari

catatan-catatan tertulis di lapangan. Karena melalui reduksi semua data yang didapatkan peneliti dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dikumpulkan dan dirangkum kemudian disesuaikan dengan fokus penelitian.

2. Menampilkan Data

Menampilkan data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan.⁴¹ Data-data yang telah dikumpulkan, diseleksi dan disimpulkan kemudian data tersebut disajikan dengan mengungkapkan secara keseluruhan agar mudah dipahami.

3. Menarik dan Verifikasi Kesimpulan

Data yang telah disajikan secara keseluruhan kemudian diproses untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian sekaligus memverifikasi data tersebut. Jadi, data keseluruhan yang telah melalui proses reduksi lalu menampilkan data secara keseluruhan selanjutnya dari semua data tersebut ditarik kesimpulan kemudian memverifikasi kesimpulan untuk melihat mengenai kebenaran data yang telah dikumpulkan.

⁴¹Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung Alfabeta, 2008), hal. 341.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lapangan Pancasila merupakan salah satu alun-alun yang ada di Kota Palopo, banyak masyarakat dari Utara maupun Selatan memilih Kota Palopo sebagai tujuan membuka usaha atau sekedar berkunjung untuk mencoba kuliner-kuliner yang ada di Kota Palopo.

Lapangan Pancasila telah mengalami banyak perubahan dan menjadi salah satu taman kota favorit masyarakat Kota Palopo dengan banyak fasilitas dan hiburan yang tersedia. Lapangan pancasila sendiri telah mengalami renovasi pada tahun 2017 dan berakhir pada tahun 2018. Dengan demikian, penataan yang baru menjadikan kawasan tersebut lebih kondusif dan tersedianya taman, serta prasarana aktivitas masyarakat yang tertata rapi membuat masyarakat betah baik untuk menikmati hiburan maupun berburu kuliner.

Penataan yang sudah baik saat ini Lapangan Pancasila sangat dipadati pelaku usaha yang menjual beraneka ragam jenis makanan maupun minuman, sehingga masyarakat yang berkunjung juga dapat berburu kuliner yang disukai. Masyarakat memanfaatkan Lapangan Pancasila sebagai sebuah ruang yang digunakan untuk berbagai macam kegiatan masyarakat salah satunya yaitu digunakan untuk membuka usaha.

Dengan kehadiran Lapangan Pancasila ini membawa dampak yang positif bagi masyarakat, tidak hanya menjadi tempat wisata tetapi berperan juga dalam membangun ekosistem UMKM di Kota Palopo.

Pada penelitian ini, terdapat 5 pelaku usaha yang masuk dalam daftar informan, dapat dilihat dari tabel dibawah ini mengenai profil usaha pelaku usaha sebagai berikut :

Tabel 4.1 Profil Usaha Pelaku Usaha

No	Nama Pelaku Usaha	Nama Usaha	Produk Usaha	Jam Operasional Buka
1	Andini Cahar	Lumpia Comel	Makanan	16:30 – 23:00
2	Putri	Pisang Maniak	Makanan	16:00 – 22:00
3	Andi Agrawan	Teh Ori	Minuman	16:00 – 22:00
4	Jeje Pratama P.	Telur Gulung	Makanan	16:00 – 23:00
5	Diana	Surabi	Makanan	16:30 – 22:00

Sumber Data :Dinas Koperasi Kota Palopo

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui sekilas gambaran yang menunjukkan identitas usaha dari masing-masing pelaku usaha mikro yang masuk dalam daftar informan dengan usaha mikro yang dimiliki.

a) Visi dan Misi Kota Palopo

1. Visi Kota Palopo

Terwujudnya Palopo sebagai Kota maju, inovatif dan berkelanjutan pada tahun 2023.

2. Misi Kota Palopo

a. Melaksanakan berbagai layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan.

- b. Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan pemukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau.
- c. Memodernisasi layanan publik, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan, serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan.
- d. Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisnis.
- e. Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu.

2. Jumlah dan Perkembangan Pelaku Usaha

Tabel 4.2 Jumlah Pelaku Usaha MikroKota Palopo pada Tahun 2021-2024

No	Kecamatan	Usaha Mikro			
		2021	2022	2023	2024
1	Wara	2.640	2.980	4.444	4.444
2	Wara Timur	3.996	3.961	5.519	4.519
3	Wara Utara	2.263	2.273	2.494	2.494
4	Wara Barat	664	1.456	910	910
5	Wara Selatan	1.129	1.278	1.570	1.570
6	Telluwanua	997	1.360	1.280	1.280
7	Bara	1.917	2.505	2.564	2.564
8	Sendana	382	418	403	403
9	Mungkajang	401	438	452	452
Total		14.389	16.669	19.636	18.636

Sumber Data : Dinas Koperasi Kota Palopo

Berdasarkan 4 tabel diatas dari data Dinas Koperasi Kota Palopo mengenai jumlah pelaku usaha mikro di Kota Palopo menggambarkan bahwa pelaku usaha mikro mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mengalami kenaikan jumlah yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, jumlah pelaku usaha mikro di wilayah

Wara 2.640 orang kemudian pada tahun 2022 bertambah 340 orang sehingga naik menjadi 2.980 pelaku usaha, kemudian pada tahun 2023 pelaku usaha di wilayah Wara bertambah sangat signifikan yaitu 1.464 orang. Oleh karena itu, total jumlah pelaku usaha di wilayah Wara adalah 10.064 orang. Sedangkan untuk wilayah Wara Timur, jumlah pelaku usaha pada tahun 2021 berjumlah 3.996 orang, kemudian pada tahun 2022 jumlah pelaku usaha berkurang sebanyak 35 orang, lalu pada tahun 2023 bertambah sebanyak 558 pelaku usaha. Sehingga total jumlah pelaku usaha mikro di wilayah Wara Timur sebanyak 12.476 orang. Kemudian untuk di wilayah Wara Utara sendiri pada tahun 2021 pelaku usaha berjumlah 2.263, kemudian pada tahun 2022 bertambah sebanyak 10 orang pelaku usaha sehingga berjumlah 2.273, kemudian pada tahun 2023 pelaku usaha bertambah sebanyak 221 orang sehingga jumlah pelaku usaha di wilayah Wara Utara mencapai 7.030 orang. Untuk di wilayah Wara Barat sendiri, pada tahun 2021 jumlah pelaku usaha sebanyak 664 orang, kemudian ditahun selanjutnya bertambah lagi sebanyak 792 orang pelaku usaha jadi pada tahun 2022 pelaku usaha di wilayah Wara Barat sebanyak 1.456 orang. Namun, ditahun 2023 pelaku usaha di wilayah Wara Barat mengalami penurunan sebanyak 546 orang. Sehingga jumlah keseluruhan pelaku usaha mikro di wilayah Wara Barat berjumlah 3.030 orang pelaku usaha mikro. Untuk wilayah selanjutnya yaitu Wara Selatan jumlah pelaku usaha ditahun 2021 sebanyak 1.129 orang, kemudian ditahun 2023 bertambah sebanyak 149 orang sehingga jumlah pelaku usaha mikro ditahun tersebut adalah 1.278 orang. Lalu kemudian ditahun selanjutnya pada tahun 2023 bertambah lagi sebanyak 292 orang, sehingga total jumlah pelaku

usaha mikro di wilayah Wara Selatan sebanyak 3.977 orang. Kemudian pada wilayah Telluwanua ditahun 2021 ada 997 pelaku usaha mikro, ditahun berikutnya pada tahun 2022 bertambah sebanyak 363 pelaku usaha diwilayah tersebut. Lalu pada tahun 2023, wilayah Telluwanua mengalami penurunan jumlah pelaku usaha sebanyak 80 orang. Sehingga untuk pelaku usaha mikro di wilayah Telluwanua terdapat 3.637 pelaku usaha mikro. Kemudian di wilayah Bara, pada tahun 2021 jumlah pelaku usaha mikro sebanyak 1.917, kemudian pada tahun berikutnya bertambah sebanyak 588 orang sehingga menjadi 2.505 pelaku usaha, lalu ditahun 2023 bertambah lagi sebanyak 59 orang. Sehingga total jumlah pelaku usaha di wilayah Bara sebanyak 6.986 orang. Berbeda halnya dengan wilayah sebelumnya yang dimana jumlah pelaku usaha mikro memiliki jumlah yang cukup signifikan, namun pada wilayah Sendana jumlah pelaku usaha ditahun 2021 sebanyak 382 orang, lalu ditahun berikutnya hanya bertambah sebanyak 36 orang dengan total 418 pelaku usaha mikro. Kemudian pada tahun 2023, pelaku usaha di wilayah Sendana mengalami penurunan jumlah pelaku usaha mikro sebanyak 15 orang. Sehingga untuk total keseluruhan pelaku usaha mikro yang berada di wilayah Sendana berjumlah 1.203 orang. Untuk wilayah terakhir yaitu Mungkajang, sama halnya seperti wilayah Sendana dimana jumlah pelaku usaha dengan jumlah yang kurang signifikan dibandingkan dengan wilayah-wilayah sebelumnya. Pada tahun 2021, jumlah pelaku usaha mikro di wilayah Mungkajang sebanyak 401 orang, kemudian bertambah lagi sebanyak 37 orang pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2023, jumlah pelaku usaha hanya

bertambah 14 orang sehingga total pelaku usaha mikro di wilayah Mungkajang berjumlah 1.291 orang.

Selain pelaku usaha mikro di Kota Palopo secara keseluruhan, pelaku usaha mikro yang berada di lapangan Pancasila juga perlu diketahui karena lapangan Pancasila merupakan salah satu tempat wisata kuliner yang begitu ramai pengunjung dan pelaku usaha mikro yang menjajahkan produk usahanya. Jumlah pelaku usaha mikro yang berada di lapangan Pancasila dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.3 Jumlah Pelaku Usaha Mikro
Di Lapangan Pancasila**

No	Kecamatan	Jumlah
1	Wara	141
2	Wara Timur	72
3	Wara Utara	20
4	Wara Barat	1
5	Wara Selatan	22
6	Telluwana	1
7	Bara	15
8	Sendana	3
9	Mungkajang	2
Total		277

Sumber Data : Dinas Koperasi Kota Palopo

Dari data tabel diatas tentang jumlah pelaku usaha mikro yang berada di lapangan Pancasila menggambarkan bahwa total pelaku usaha yang membuka usahanya di lapangan Pancasila berjumlah sedikit. Jika dilihat dari wilayah kecamatan yang paling banyak membuka usahanya di lapangan Pancasila yaitu Kecamatan Wara dengan jumlah 141 pelaku usaha mikro. Sedangkan untuk pelaku usaha mikro yang sangat sedikit membuka usahanya di lapangan Pancasila

yaitu dari Kecamatan Wara Barat dan Telluwanua dengan masing-masing 1 pelaku usaha mikro.

B. Hasil Penelitian dan Analisis Data

1. Respon Pelaku Usaha Mikro terhadap Kebijakan Kewajiban Sertifikasi Halal

Kehalalan makanan saat ini menjadi faktor utama yang harus diperhatikan, hal tersebut sejalan dengan mayoritas masyarakat beragama Islam. Para pedagang selaku produsen juga harus memenuhi standarisasi halal yang telah ditetapkan. Pada kehidupan saat ini, tidak hanya umat muslim yang membutuhkan kejelasan tentang halalnya produk yang dikonsumsi, tetapi juga dibutuhkan oleh pelaku usaha. Hal tersebut yang menjadi pertanyaan peneliti bagaimana respon pelaku usaha mikro terkait dengan kebijakan kewajiban sertifikasi halal.

Berdasarkan data yang diperoleh tentang jumlah pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal di Kota Palopo, maka hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4 Jumlah Pelaku Usaha Bersertifikat Halal Di Kota Palopo

No	Kecamatan	Pelaku Usaha Bersertifikat Halal
1	Wara	27
2	Wara Timur	28
3	Wara Utara	11
4	Wara Barat	7
5	Wara Selatan	16
6	Telluwanua	3
7	Bara	25
8	Sendana	1
9	Mungkajang	23
Total		141

Sumber Data : Ibu Juli (Pendamping Sertifikat Halal)

Pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah pelaku usaha yang bersertifikat halal di Kota Palopo sebanyak 141 pelaku usaha yang terdiri dari 9 Kecamatan di Kota Palopo.

Respon pelaku usaha mikro mengenai kebijakan kewajiban sertifikasi halal dianggap perlu karena dalam hal ini mengambil keuntungan dan sebagai pihak pemilik usaha yang menawarkan produknya harus memperhatikan kebersihan serta status kehalalan produk yang ditawarkan untuk menghindari kerugian pada konsumen.

Dibawah ini merupakan tabel karakteristik pelaku usaha sebagai informan juga sangat penting dalam pengumpulan data karena dapat mempengaruhi cara informan memberikan informasi atau data. Berikut beberapa karakteristik informan dalam penelitian ini :

Tabel 4.5Karakteristik Informan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
1	Andini Cahar	Perempuan	Pemilik Lumpia Comel
2	Putri	Perempuan	Pemilik Pisang Maniak
3	Andi Agrawan	Laki-Laki	Pemilik Teh Ori
4	Jeje Pratama P.	Laki-Laki	Pemilik The Legend Telur Gulung
5	Diana	Perempuan	Pemilik Warung Surabi

Berdasarkan tabel diatas, maka sejalan dengan hasil penelitian yang diperoleh dimana dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber, peneliti menanyakan tentang respon atau pandangannya mengenai kewajiban sertifikat halal pada suatu produk. Hal ini dapat dilihat pada hasil

wawancara dengan beberapa pelaku usaha di Lapangan Pancasila Kota Palopo. Salah satunya pelaku usaha telur gulung yang bernama Mas Jeje mengungkapkan bahwa :

“Mengenai sertifikat halal, meskipun usaha saya ini belum memiliki sertifikat halal, namun setau saya kewajiban sertifikat halal itu yah bagus dan penting karena dengan adanya kebijakan kewajiban tersebut pasti mau tidak mau semua pelaku usaha harus mengurus sertifikat halal dan juga supaya konsumen percaya bahwa produk yang dijual halal dan layak untuk dikonsumsi. Kalau untuk prosedur memperoleh sertifikasi halal sendiri saya belum tau karena memang saya belum dan mengenai biayanya setau saya sertifikasi halal sudah gratis, menurut saya yah bagus karena sangat membantu bagi kita pedagang kecil ini”.⁴²

Mas Jeje mengungkapkan bahwa pentingnya kebijakan sertifikat halal bagi suatu usaha karena menjadi nilai tambah bagi produk pelaku usaha dalam memasarkan produknya. Meskipun usaha Mas Jeje belum memiliki sertifikat halal, namun ia menyadari pentingnya peran sertifikat halal. Hal yang menjadi alasan Mas Jeje belum memiliki sertifikat halal sebab prosedur pengurusan sertifikat halal belum diketahui.

Respon yang sama di kemukakan oleh Mbak Putri selaku owner pisang goreng maniak bahwa :

“yang saya ketahui kebijakan tentang kewajiban memiliki sertifikasi halal memang wajib ada untuk setiap orang yang memiliki usaha. Meskipun usaha saya belum memiliki sertifikasi halal, namun menurut saya ini sangat penting karena kan kalau ada orang membeli pasti bertanya dulu mengenai produk usaha yang dijual apakah halla atau tidak. Sedangkan kalau ada sertifikat halal pasti bisa diperlihatkan sehingga pembeli percaya kalau produk yang dijual memang halal. Untuk cara dapat sertifikat halal dan

⁴²Jeje, Pelaku Usaha Mikro Telur Gulung, Wawancara, Lapangan Pancasila, 11 Maret 2024.

mengenai biaya pembuatannya itu belum saya tau bagaimana dan berapa biayanya karena belum pernah mengurus”.⁴³

Mbak Putri juga menjelaskan bahwa kewajiban penerapan sertifikat halal ini sangat penting bagi setiap pelaku usaha jika terdapat seorang konsumen yang menanyakan mengenai kehalalan produk yang dijual maka dapat menunjukkan sertifikat halal yang dimiliki, sehingga hal itu menjadi suatu bentuk kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dijual bahwa telah terverifikasi halal dan aman untuk dikonsumsi.

Tanggapan senada juga dikemukakan oleh Ibu Diana sebagai owner usaha surabi. Sebagai salah satu pelaku usaha mikro, narasumber mengatakan bahwa sertifikat halal merupakan pegangan penting bagi setiap pelaku usaha yang berkenaan dengan produk yang dimiliki. Dalam hasil wawancara, Ibu Diana mengemukakan bahwa :

“Secara pribadi, produk usaha saya sendiri belum memiliki sertifikat halal. Namun pendapat saya mengenai kebijakan kewajiban sertifikasi halal itu memang wajib ya dimiliki setiap penjual karena kan dengan adanya sertifikat halal itu otomatis pembeli jadi yakin untuk membeli produk kita tanpa adanya rasa was-was. Sehingga menurut saya penting karena juga sangat mendukung bagi masyarakat yang mengetahuinya bahwa produk tersebut halal. Kalau masalah bagaimana prosedur mendapat sertifikat halal itu tidak tau karena belum pernah juga mengurus untuk buat sertifikat halal, kemudian untuk biaya pembuatan sertifikat halal itu sendiri sudah gratis dan menurut saya sudah bagus kita tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk mengurusnya”.⁴⁴

Ibu Diana menegaskan bahwa meski usaha yang dijual belum memiliki sertifikat halal namun bagi Ibu Diana kebijakan kewajiban sertifikat halal sangat penting berpengaruh bagi setiap pemilik usaha baik mikro, kecil maupun makro.

⁴³Putri, Pelaku Usaha Mikro Pisang Coklat, Wawancara, Lapangan Pancasila, 11 Maret 2024.

⁴⁴Diana, Pelaku Usaha Mikro Surabi, Wawancara, Lapangan Pancasila, 11 Maret 2024.

Karena jika sertifikat halal tidak dimiliki seorang pemilik usaha maka akan timbul perasaan khawatir masyarakat atau konsumen terhadap produk yang dijual.

Meskipun pelaku usaha masih terdapat belum memiliki sertifikasi halal, namun peran sertifikasi halal tidak hanya menguntungkan pembeli akan tetapi juga menguntungkan pedagang, karena jika terdapat sertifikasi halal untuk sebuah produk maka daya tarik konsumen lebih besar. Seperti yang dikatakan salah satu pelaku usaha yang memiliki sertifikat halal yang bernama Andi Agrawan bahwa :

“menurut saya tentang kebijakan kewajiban sertifikasi halal itu ya memang wajib setiap pemilik usaha memiliki sertifikat halal pada produk usahanya. Karena menurut saya ini penting untuk memastikan produk yang dijualkan halal. Dan sertifikasi halal itu juga kan surat yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menyatakan bahwa produk yang dijual telah melalui proses pemeriksaan dan sudah diakui kehalalannya. Kemudian untuk prosedur memperoleh sertifikat halal itu melalui survey dan membuat video pembuatan produk usaha. Untuk biaya pembuatan sertifikat ini gratis”⁴⁵

Andi Agrawan menuturkan bahwa selain kewajiban memiliki sertifikat halal itu sangat penting bagi pemilik usaha, juga karena khususnya di negara Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Oleh karena itu, sudah menjadi suatu kewajiban bagi pemilik usaha untuk memiliki sertifikat halal terhadap produk jualannya agar masyarakat atau konsumen bisa menilai dan memiliki rasa percaya terhadap kelayakan sebuah produk untuk dikonsumsi sehingga tidak menimbulkan perasaan khawatir masyarakat khususnya umat Islam.

⁴⁵Andi Agrawan, Pelaku Usaha Mikro Teh Ori, Wawancara, Lapangan Pancasila, 11 Maret 2024.

Menanggapi perihal kewajiban penerapan sertifikat halal pada sebuah produk, Andini Cahar sebagai pelaku usaha lumpia comel juga turut memberikan responnya. Dalam wawancara tersebut dia mengungkapkan bahwa :

“Menurut saya mengenai kebijakan kewajiban sertifikat halal ini sangat wajib dimiliki oleh pelaku usaha agar konsumen yang Muslim bisa memastikan bahan makanan atau minuman yang mereka beli sudah memenuhi aturan. Disamping itu sertifikat halal juga merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap orang yang memiliki usaha karena sertifikat halal itu pengakuan kehalalan bagi produk yang dikeluarkan oleh BPJHP (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Sertifikat halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen kepada produk yang dihasilkan produsen dimana telah bersertifikasi halal. Untuk prosedur memperoleh sertifikat halal itu terdapat pemenuhan persyaratan diantaranya kartu tanda penduduk, kartu keluarga, mengirim menu-menu yang dijual, alamat stand, bahan-bahan yang digunakan kemudian setelah itu menunggu sertifikat halal tersebut terbit. Sedangkan untuk biaya pembuatan sudah gratis dan menurut saya bagus karena tidak menjadi beban bagi pelaku usaha”.⁴⁶

Andini Cahar menambahkan bahwa dengan adanya sertifikat halal yang dimiliki, maka itu juga memungkinkan pelaku usaha mikro untuk memasuki pasaran produk yang telah menciptakan berbagai macam inovasi baru dalam menarik minat konsumen. Dengan adanya sertifikat halal yang dimiliki, produk yang dihasilkan tersebut sudah mendapat kepercayaan tersendiri dari konsumen karena sertifikat halal juga merupakan syarat pencantuman label halal pada produk.

Menurut data dari dinarstandard.com dalam “*The Global Islamic Economic Report 2023*”. Indonesia berhasil menempati peringkat ketiga bersama Arab Saudi dan Malaysia. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa, menunjukkan peningkatan peringkat bagi Indonesia dari tahun sebelumnya dimana Negara ini

⁴⁶Andini Cahar, Pelaku Usaha Mikro Lumpia Comel, Wawancara, Lapangan Pancasila, 11 Maret 2024.

berada diperingkat keempat pada tahun 2022. Peningkatan ini tidak terlepas dari upaya strategis pemerintah Indonesia dalam memperkuat ekosistem halal. Dukungan yang diberikan kepada UMKM lintas sektor terutama dalam percepatan sertifikasi halal adalah salah satu contoh nyata dari komitmen pemerintah untuk memajukan sektor ini. Melalui berbagai program seperti program Sehati, pemerintah telah berhasil memberikan layanan sertifikat halal yang lebih mudah, cepat dan bahkan gratis bagi para pelaku UMKM. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber yaitu dengan mewawancarai 5 pelaku usaha yang diantaranya terdapat 3 pelaku usaha mikro yang belum memiliki sertifikat halal, sedangkan 2 diantaranya sudah memiliki sertifikat halal. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.6 Informan yang Belum/Sudah Bersertifikat Halal

No	Nama Pelaku Usaha	Nama Usaha	Keterangan
1	Jeje Pratama	The Legend Telur Gulung	Belum Bersertifikat Halal
2	Putri	Pisang Maniak	Belum Bersertifikat Halal
3	Diana	Surabi	Belum Bersertifikat Halal
4	Andini Cahar	Lumpia Comel	Sudah Bersertifikat Halal
5	Andi Agrawan	Teh Ori	Sudah Bersertifikat Halal

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa 5 dari pelaku usaha yang dijadikan sampel 3 diantaranya belum bersertifikat halal, sedangkan 2 diantaranya sudah memiliki sertifikat halal.

Namun, meskipun dari 5 pelaku usaha mikro masih ada yang belum memiliki sertifikat halal tetapi mereka cukup mengetahui kebijakan kewajiban

sertifikasi halal dimana mereka mengemukakan bahwa sertifikasi halal sangat penting bagi setiap produk usaha sebab dapat menjamin kehalalan produk dan aman untuk dikonsumsi, meskipun tidak semuanya memiliki sertifikat halal. Mereka hanya memahami sebatas pada manfaat tetapi belum mengetahui langkah-langkah pembuatannya. Maka berdasarkan hal tersebut tentu akan berpengaruh pada kepemilikan jaminan halal pelaku usaha mikro di Lapangan Pancasila.

2. Faktor yang mempengaruhi respon pelaku usaha mikro terhadap kebijakan kewajiban sertifikasi halal di Kota Palopo

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan mengenai faktor yang mempengaruhi respon pelaku usaha, seperti yang dikemukakan Mas Jeje pada wawancaranya yaitu :

“Kalau informasi saya mengetahui dari media sosial mengenai kebijakan kewajiban sertifikat ini, produk usaha saya juga kan belum memiliki sertifikat halal tetapi meski pun seperti itu hal tersebut sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sertifikat halal tentu sebagai penjamin bahwa produk sudah berstatus halal dan bisa kita konsumsi sebagai orang Islam. Untuk ketertarikan membuat sertifikat halal ini in syaa Allah saya akan buat karena itu juga kan sudah diatur dalam undang-undang jadi memang seharusnya diurus meski pun menurut saya belum terlalu banyak orang yang paham itu dan selama saya menjual belum pernah ada pembeli yang bertanya terkait kehalalan produk saya. Tetapi apapun itu tentu harus melakukan pengurusan sertifikat halal supaya konsumen percaya bahwa produk yang dijual halal”.⁴⁷

Salah satu alasan beberapa pelaku usaha masih belum memiliki sertifikat halal karena kurangnya kesadaran diri pentingnya memiliki sertifikat halal bagi produk usaha yang diperjualbelikan. Seperti halnya Mas jeje pelaku usaha telur

⁴⁷Jeje, Pelaku Usaha Mikro Telur Gulung, Wawancara, Lapangan Pancasila, 11 Maret 2024.

gulung yang belum memiliki sertifikat halal sebab selain alasan sebagian pembeli belum memahami dengan baik sertifikat itu sendiri, juga karena selama membuka usaha Mas Jeje belum ada customer yang mempertanyakan mengenai kepemilikan sertifikat halal usahanya.

Adapun pendapat lain datang dari Putri :

“Informasinya belum pernah saya dengar, baru saya tau ini dari yang kita jelaskan tadi. Dan sertifikat halal di usaha saya ini kan belum ada tetapi kalau sudah saya tau informasinya seperti yang kita jelaskan in syaa Allah kalau ada waktu saya akan buat karena pasti akan lebih menarik pembeli tetapi perlu saya cari tau dulu bagaimana cara pengurusannya karena belum pernah mengurus. Menurut saya ada atau tidak adanya sertifikat halal tidak berpengaruh pada jualan saya karena bahan yang saya gunakan halal, tetapi hal itu berpengaruh untuk saya buat sertifikat halal karena mayoritas disini Islam jadi kita harus menjual yang halal dan aman untuk dikonsumsi”.⁴⁸

Kurangnya sosialisasi dari pihak penyelenggara jaminan halal juga menjadi penyebab pelaku usaha mikro masih banyak belum melakukan sertifikasi halal karena mereka tidak mengetahui langkah-langkah pengurusannya. Seperti yang diungkapkan Diana :

“Kalau kebijakan tentang kewajiban sertifikat halal itu sudah saya tahu informasinya dari pemerintah dan teman juga. Saya belum membuatnya tetapi in syaa Allah tentunya saya akan buat. Tentu berpengaruh bagi penjualan yah apalagi disini kebanyakan orang Muslim. Sama halnya untuk melakukan sertifikasi halal sangat mempengaruhi karena semua pedagang pasti mau menyertifikatkan produknya agar produk usahanya dapat dikatakan sebagai produk yang halal dan aman untuk dikonsumsi. Kalau untuk sosialisasinya sudah pernah ada sosialisasi tentang jaminan halal itu tapi sudah lama, untuk mengurus sertifikat halal sendiri in syaa Allah tentu saya akan mengurus”.⁴⁹

⁴⁸Putri, Pelaku Usaha Mikro Pisang Coklat, Wawancara, Lapangan Pancasila, 11 Maret 2024.

⁴⁹Diana, Pelaku Usaha Mikro Surabi, Wawancara, Lapangan Pancasila, 11 Maret 2024.

Adapun pendapat lain dari Andi Agrawan :

“Kalau informasinya saya tahu dari Dinas Koperasi dan kebetulan usaha saya juga sudah memiliki sertifikat halal. Karena menurut saya dengan adanya sertifikat halal itu bisa lebih meyakinkan konsumen jadi itu sangat berpengaruh terhadap penjualan produk kita. Disini pun sudah dilakukan sosialisasi tentang jaminan halal dan setau saya di Lapangan Pancasila ini kebanyakan sudah melakukan sertifikat halal. Kemudian kalau untuk perpanjangan sertifikat itu belum pernah, karena setau saya masa berlaku sertifikat halal itu 4 tahun setelah diterbitkan. Nah sertifikat saya sendiri itu terbit di tahun 2023 tetap berlaku selama tidak ada perubahan komposisi bahan”.⁵⁰

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Andini juga mengungkapkan :

“Informasinya saya ketahui dari dosen, dari situlah saya akhirnya melakukan sertifikat halal dan saat ini produk usaha saya sudah memiliki sertifikat halal. Adanya sertifikat halal mempengaruhi pada penjualan karena kan pembeli jadi tau bahwa yang saya jual halal dan pembeli tidak akan ragu lagi untuk membeli karena sudah bersertifikat halal. Dan untuk sosialisasi terkait jaminan halal produk itu sudah pernah dan setau saya penjual di lapangan Pancasila ini mungkin sebagian sudah melakukan sertifikat halal dan sebagiannya lagi belum. Untuk perpanjangan sertifikat halal belum pernah, karena kan sertifikat halal saya baru terbit ditahun ini dan kalau memang sudah habis nanti masa berlakunya pasti saya akan perpanjang”.⁵¹

Berdasarkan wawancara di atas dengan 5 pelaku usaha mikro di Lapangan Pancasila, 3 diantaranya yang belum melakukan sertifikat halal mengetahui informasi mengenai manfaat sertifikat halal dari pengetahuan mereka sendiri mengenai setiap produk halal. Akan tetapi kurangnya sosialisasi dari pihak terkait mengenai produk halal serta jaminan halal menyebabkan mereka tidak memahami prosedur pengurusan dan pembuatan sertifikat halal sehingga hal tersebut

⁵⁰Andi Agrawan, Pelaku Usaha Mikro Teh Ori, Wawancara, Lapangan Pancasila, 11 Maret 2024.

⁵¹Andini Cahar, Pelaku Usaha Mikro Lumpia Comel, Wawancara, Lapangan Pancasila, 11 Maret 2024.

berpengaruh pada penerapan sertifikasi halal. Sehingga dari 5 pelaku usaha terdapat 2 pelaku usaha yang sudah melakukan sertifikat halal dan sudah memiliki sertifikat halal produk usahanya. Namun, mereka yang belum melakukan sertifikasi halal memiliki keinginan untuk melakukan sertifikasi halal jika sudah mendapat pengetahuan tentang prosedur pengurusan sertifikasi halal.

Dari data lapangan yang diperoleh tentunya tidak terlepas dari peran Dinas Koperasi. Berdasarkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2009 pasal 23 menyebutkan bahwa Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah serta tugas lainnya. Seperti pada penelitian ini mengenai kebijakan kewajiban sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro juga memiliki keterkaitan dengan Dinas Koperasi sehingga peneliti memilih untuk mewawancarai selaku Pengawas Koperasi yang bernama Ibu Apsri, S.E., untuk mengetahui informasi yang lebih dalam dari sudut pandang Dinas Koperasi mengenai kebijakan kewajiban pelaku usaha memiliki sertifikat halal. Seperti pertanyaan yang diberikan mengenai andil Dinas Koperasi untuk menjembatani pelaku usaha mikro agar mempunyai sertifikat halal, Ibu Apsri mengatakan bahwa :

“Iya pasti ada andilnya Dinas Koperasi ini, disini juga ada pendamping halalnya. Kita kan kalau ke lapangan itu melakukan sosialisasi kalau ada yang mengurus NIB itu dipandu untuk disampaikan apakah sudah ada sertifikat halalnya kalau memang belum disampaikan untuk mengurus sertifikat halal dan memang kan sertifikat halal wajib harus dimiliki setiap UMKM”.⁵²

⁵²Apsri, Pengawas Koperasi, Wawancara, Kantor Dinas Koperasi, 7 Oktober 2024.

Selanjutnya, mengenai sanksi terhadap pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal atau belum memiliki sertifikat halal pada produk usahanya. Ibu Apsri mengungkapkan bahwa :

“Kalau untuk sekarang belum ada, masih menunggu dari Pusat Kementerian kapan tanggal pastinya. Karena sebenarnya ini bulan Oktober tanggal 18 2024 sudah mulai berlaku tapi karena belum ada masih menunggu dari pusat. Jadi masih dikasih kesempatan lagi UKM dan itu memang ada nanti sanksinya bagi yang tidak ada sertifikat halalnya, namun untuk sekarang belum ada tetapi kalau tanggalnya sudah ditetapkan sudah ada dari pusat yah semua pelaku UKM sudah harus memiliki sertifikat halal. Dan nantinya jika sudah berlaku sanksinya itu yah penutupan usaha, dan usahanya itu pasti mau tidak mau pasti banyak orang mau makanan yang halal apalagi kan kita ini di Palopo lebih banyak orang Muslim”.

Sertifikat halal memang menjadi suatu hal yang wajib dimiliki setiap orang yang mempunyai produk usaha agar usaha yang didirikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ibu Apsri juga menjelaskan mengenai kriteria atau ciri-ciri bahwa usaha seseorang itu termasuk dalam usaha mikro. Beliau menjelaskan bahwa :

“Dari segi modalnya, inikan kemarin yang keluar Undang-Undangnya itu sampai 1M. Jadi semuanya itu dikatakan mikro, jadi kalau diatas 1M itu baru dia masuk di usaha kecil kalau Undang-Undang itu masih berlaku itu masih dikategorikan usaha mikro. Kecuali kalau mereka modal usahanya di atas 1M dan mereka memasukkan data dibawah 1M masih tetap dikategorikan sebagai usaha mikro. Tetapi kalo mereka memasukkan data yang sebenarnya diatas 1M berarti dia masuk di usaha kecil”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan selaku Pengawas Koperasi bahwa secara keseluruhan pelaku usaha mikro yang berada di Kota Palopo terkhusus di Lapangan Pancasila tentunya masih terdapat yang belum melakukan sertifikasi halal terhadap produk usahanya, sehingga belum terverifikasi secara resmi jaminan kehalalan produknya karena tidak adanya kepemilikan sertifikat halal. Maka dari itu, bagi pelaku usaha mikro yang belum melakukan sertifikasi halal

tentu nantinya akan dikenakan sanksi jika pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal itu sudah diaktifkan sebab tidak mematuhi aturan perundang-undangan jaminan halal produk untuk melakukan sertifikasi halal. Jika hal tersebut terjadi, maka sanksi yang diterima pelaku usaha mikro yaitu penutupan usaha.

Dengan demikian, pelaku usaha mikro diharapkan dapat mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan terkait kepemilikan sertifikat halal usaha. Dimana Dinas Koperasi turut andil dalam hal ini sehingga lebih memudahkan pelaku usaha mikro untuk mengurus NIB atau sertifikat halal karena di Dinas Koperasi juga terdapat pendamping dalam pengurusan sertifikasi halal. Sehingga dengan hal tersebut diharapkan pula para pelaku usaha bisa memenuhi persyaratan pengurusan sertifikasi halal.

Selanjutnya, mengarah kepada faktor yang mempengaruhi respon pelaku usaha terhadap kebijakan kewajiban sertifikasi halal, peneliti mengambil salah satu indikator untuk menguji apakah respon pelaku usaha ini mempengaruhi terhadap kebijakan kewajiban sertifikasi halal. Kemudian untuk indikator tersebut adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal. Selanjutnya mengenai keterkaitan dengan hal tersebut dilihat dari beberapa faktor yang bekerja untuk membentuk respon seseorang yaitu :

a) Pelaku Respon

Apabila seseorang mengamati suatu objek dan mencoba untuk memahami sesuatu yang dilihat, maka hal tersebut akan dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku respon termasuk didalamnya sikap, pengetahuan, ketertarikan dan pengalaman dimasa lampau serta harapan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha di Lapangan Pancasila tentang kebijakan kewajiban sertifikasi halal bahwa respon pelaku usaha dikemukakan atas dasar pengetahuan dan karakteristik masing-masing individu. Sebagian besar pelaku usaha cukup mengetahui keberadaan sertifikasi halal, mulai dari warna dan bentuknya serta cukup mengetahui manfaat sertifikasi halal yang menyatakan bahwa dengan adanya sertifikasi halal dapat menjamin kehalalan produk yang diperjualbelikan. Dengan begitu, konsumen tidak perlu khawatir untuk membeli produk tersebut karena telah sesuai dengan aturan Pemerintah.

b) Objek yang Diresponkan

Saat seseorang ingin merespon sesuatu maka membutuhkan target atau sasaran, dimana sasaran tersebut dapat berupa individu, benda atau peristiwa,. Pada penelitian ini yang menjadi objek adalah sertifikasi halal. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku usaha di Lapangan Pancasila yakni beberapa diantara mereka melihat dan mendengar bahwa jika memiliki sertifikasi halal maka akan menarik perhatian lebih pelanggan sehingga akan memengaruhi penjualannya. Sementara beberapa pelaku usaha lainnya mengatakan sertifikasi halal tidak berpengaruh pada penjualannya. Kurangnya sosialisasi juga menyebabkan rendahnya pemahaman para pelaku usaha terkait prosedur pembuatan sertifikasi halal.

c) Konteks Darimana Respon itu Dilakukan

Respon dilihat secara kontekstual yaitu pada keadaan dimana respon itu muncul dan mendapat perhatian. Unsur lingkungan serta keadaan sekitarnya dapat memengaruhi respon seseorang. Dari hasil wawancara dengan para pelaku usaha

di Lapangan Pancasila, sebagian besar pelaku usaha di Lapangan Pancasila belum melakukan sertifikasi halal karena tidak mengetahui prosedurnya. Akan tetapi para pelaku usaha memiliki keinginan untuk membuatnya. Selain itu, karena diantara pelaku usaha saling memengaruhi, artinya jika seseorang pelaku usaha mengurus hal tersebut, maka pelaku usaha lain juga ikut. Hal tersebut terbukti dengan kepengurusan yang dilakukan oleh pelaku usaha Teh Ori. Menurutnya saat membuat sertifikasi halal tersebut, dia tidak mengurus sendiri tetapi bersamaan dengan pelaku usaha yang lain.

Berdasarkan hasil wawancara pada pelaku usaha di Lapangan Pancasila terkait faktor yang memengaruhi respon mereka yakni atas karakteristik masing-masing pelaku usaha terhadap pengetahuan dan keyakinan mereka terhadap sertifikasi halal, kemudian dengan adanya sertifikasi halal dapat menarik perhatian pelanggan terutama yang beragama Islam dan yang terakhir yaitu faktor lingkungan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terdapat kesimpulan mengenai respon pelaku usaha terkait sertifikasi halal di Kota Palopo yaitu:

1. Respon pelaku usaha mikro di Kota Palopo (Lapangan Pancasila) bahwa 2 pelaku usaha mikro yang telah memiliki sertifikat halal mereka memahami manfaat dari sertifikat halal dan menganggap bahwa sertifikasi halal penting bagi suatu produk yang dipasarkan sehingga sangat perlu memiliki sertifikat halal, diantara urgensi sertifikasi halal menurut mereka yaitu dapat menjamin kehalalan produk yang diperjualbelikan terutama bagi umat Muslim. Sedangkan 3 pelaku usaha mikro yang belum memiliki sertifikat halal untuk manfaatnya belum memahami secara pasti dan menganggap tidak ada masalah jika tidak memiliki sertifikat halal karena makanan atau minuman yang diperjualbelikan bersumber dari bahan yang aman dan halal. Akan tetapi mereka setuju dengan adanya kebijakan kewajiban sertifikasi halal karena mereka menganggap hal tersebut tidak memberatkan mereka.
2. Bagi para pelaku usaha mikro di Kota Palopo (Lapangan Pancasila), faktor yang mempengaruhi respon mereka diantaranya pelaku respon itu sendiri yang didasarkan pada karakteristik masing-masing pelaku usaha mikro terhadap pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap sertifikasi halal. Kemudian objek sertifikasi halal yang diyakini dapat menjadi nilai tambah

untuk menarik pelanggan dan yang terakhir unsur lingkungan atau keadaan sekitar juga memengaruhi respon pelaku usaha.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada para pelaku usaha mikro yang belum memiliki sertifikat halal diharapkan dapat memperhatikan kehalalan produk yang diperjualbelikan, jangan hanya memikirkan usahanya dengan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Sebagai seorang pelaku usaha juga harus memperhatikan hak konsumen, terlebih daerah yang menjadi lokasi untuk berdagang merupakan mayoritas Islam.
2. Pemerintah serta lembaga terkait dalam hal ini penyelenggara jaminan halal di daerah tersebut diharapkan lebih dapat memaksimalkan untuk memberikan pelajaran, informasi dan bimbingan kepada pelaku usaha mikro mengingat telah diberlakukannya undang-undang jaminan halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Kementrian Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Al-Muhaimin* (Depok, Jakarta: Al-Huda, 2019), 26.
- Ahmad Makhtum Ahmad Sulaiman Faqih, "Analisis Respon Pelaku Usaha Warung Makan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kabupaten Pamekasan," *Qawwam: The Leader's Writing 2*, no. 2 (2021): 75, <https://jurnalfuad.org/index.php/qawwam/article/view/101>.
- Ahmad Makhtum Ahmad Sulaiman Faqih, "Analisis Respon Pelaku Usaha Warung Makan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kabupaten Pamekasan," *Qawwam: The Leader's Writing 2*, no. 2 (2021): 77, <https://jurnalfuad.org/index.php/qawwam/article/view/101>
- Ahmad Makhtum Siti Hoiriyatul Muawwanah, "Analisis Persepsi Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Kecil Mikro di Kabupaten Sumenep," *Jurnal Bilal Bisnis Ekonomi Halal 3*, no. 2 (2022): 141.
- Ahmad. B dan Khoirul. A. (2020). Analisis Respon Pelaku Usaha Minuman Kopi (*Coffee Shop*) Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*. Vol.3. No.2.
- Al Mumtahanah, "Respon Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Makanan Siap Saji Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat," *Skripsi*, 2021, 5-6.
- An-Naisaburi, Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Musaaqah, Juz 2, No. 1599, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), h. 47.
- Andi Agrawan. Pelaku Usaha Mikro, Wawancara, Palopo, March 11, 2024.
- Andini Cahar. Pelaku Usaha Mikro, Wawancara, Palopo, March 11, 2024.
- Apsri. Pengawas Koperasi, Wawancara, Palopo, Oktober 7, 2024.
- Asriadi Arifin M. Abdu Tawwab, Siradjuddin, Ahmad Efendi, "Landasan Hukum Syar'i Dan Hukum Positif Halal Haram Industri Produk Halal Indonesia," *Journal of Islamic Economic and Law*, 2024, 20–23.
- Auratul Atifah Harbit, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelaku Usaha Untuk Mengajukan Sertifikasi Halal Produk Umkm," *Skripsi*, (Balikpapan: Program Studi Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta Fakultas Keuangan dan Perbankan Syariah, 2022) h.3-4

- Chandra Purnama Akim, Neneng Konety and Monita Hizma Adilla, "Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan," *Kumawula: Journal of Community Service* 1, no. 1 (2018): 33.
- Dede Al Mustaqim, "Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim: Analisis Maqashid Syariah Dan Hukum Positif," *Al-Bahjah Journal Of Islamic Economics* 1, no. 2 (2023): 58.
- Dewi. E. S, Ahmad. (2023). Analisis Respon Pelaku Usaha Minuman Kopi (Coffe Shop) di Kabupaten Sampang Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal. *Jurnal Bisnis dan Manajemen West Science* Vol. 2, No. 04.
- Diana. Pelaku Usaha Mikro, Wawancara, Palopo, March 11, 2024.
- Firdayani, Inti Ulfi Sholichah "Urgensi Label Halal Pada Produk Makanan Perspektif Hukum Islam," *Syar'ie* 6, no. 1 (2023): 35.
- Gema Rahmadani, "Halal dan Haram Dalam Islam," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 2, no. 1 (2015): 20, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/1860>.
- GOukm.id, manfaat sertifikasi halal bagi produsen dan konsumen, diakses pada <https://goukm.id/manfaat-sertifikasi-halal/>, tanggal 07 oktober 2023, jam 10:11 Wita.
- Hendri Hermawan Adinugraha dkk, *Perkembangan Industri Halal di Indonesia*, ed. Ahmad Tubagus Surur, Cet.1 (Pekalongan: Scientist Publishing, 2022).
- Herdyna. W. R, Dede. A. S dan Isti. R. (2023). Analisis Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus Warung Makan di Kec. Tawang Kota Tasikmalaya). *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah* Volume 2, Nomor 2.
- Irwan Supriyanto, Amany, "Penanaman Nilai Karakter Religius Pada Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) Melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Tahun 2022," *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 3, no. 3 (2022): 157, <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.167>.
- Jeje Pratama. Pelaku Usaha Mikro, Wawancara, Palopo, March 11, 2024.

- La Ode Yama, “Respon Pelaku Usaha dan Konsumen Terhadap Kewajiban Penerapan Sertifikasi Halal Daging Sapi Pada Rumah Potong Hewan (RPH) Dinas Pertanian Kota Kendari” (Kendari: Program Studi Ahwal Al- Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri, 2022). h.1
- Luli Puspita, “Persepsi Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Terhadap Kewajiban Sertifikasi Produk Halal (Studi Kasus Pada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas),” *Skripsi*, (Purwokerto: Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri, 2023), 30.
- M Nuzulul Putra, “Analisis Respon Produsen Terhadap Pelayanan Sertifikasi Halal Era Digital di Kota Banda Aceh,” *Skripsi*, (Banda Aceh: Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020) 23.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Cet 1 (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2000).
- Maisyarah rahmi HS, Lc., M.A., Ph.D *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal*, Cet. 1 (Samarinda: Bening media Publishing, 2021).
- Nissaul Kamila, “Respon Pedagang Bakso Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kab. Bireuen, Aceh,” *Skripsi*, (Yogyakarta: Fak. Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2020), h. 3.
- Panji Adam Agus Putra, “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2017): 159, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>.
- Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil,*
- Pasal 4A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.*
- Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.*
- Pasal 98 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal.*

Pasal 185 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal.

Pauzia. D. (2023). Respon Pelaku Usaha Tentang Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus Kantin Universitas Jambi). Skripsi.

Elidawati Purba, dkk, “*Metode Penelitian Ekonomi*”, Yayasan Kita Menulis, Juni 2021

Putri. Pelaku Usaha Mikro, Wawancara, Palopo, March 11, 2024.

Said Alif Aufa, “Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Produk Kopi (Studi Pada Rumoh Aceh, Jeulingke, Banda Aceh),” *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry) 2023.

Siti Hoiriyatul Muawwanah, Ahmad Makhtum “Analisis Persepsi Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Kecil Mikro di Kabupaten Sumenep,” *Jurnal Bilal Bisnis Ekonomi Halal* 3, no. 2 (2022).

Siti Mardiyah, Yeti Eka Sispita Sari, Fitrotin Azizah “Sosialisasi Sertifikasi Halal Self Declare Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Wilayah Pengurus Cabang Muhammadiyah (Pcm) Kec. Genteng Kota Surabaya,” 2022, 3, http://repository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/6755%0Ahttp://repository.um-surabaya.ac.id/6755/3/BAB_II.pdf.

Sitti Nurfaika, “Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Perspektif Maqasid Al-Syariah),” *Skripsi*, (Makassar: Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar Fakultas Syariah dan Hukum, 2021). 49-52

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung Alfabeta, 2008), hal. 341.

Sukiati, “Konsep Halal Dan Haram Dalam Al-Qur’an (Kajian Hukum Islam Tentang Konsumsi Dengan Pendekatan Tafsir)” Tesis (Medan: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 2013), 46.

Sukiati, “Konsep Halal Dan Haram Dalam Al-Qur’an (Kajian Hukum Islam Tentang Konsumsi Dengan Pendekatan Tafsir)” Tesis (Medan: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 2013), 47.

Wahyudin Darmalaksana dan Teti Ratnasih, *Respon Pelaku Usaha Dalam Penerimaan Kebijakan Sertifikasi Halal*, cet pertama (Bandung: Sentra Publiasi Indonesia, 2023).hal 15

Yudin Yunus, “Efektivitas UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Terhadap Sadar Halal Para Pelaku UMKM di Kota Gorontalo,” *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 7, no. 1 (2021): 50, <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i1.326>.

L

A

M

P

I

R

A

N

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber: Pelaku usaha mikro yang sudah memiliki sertifikat halal

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah yang bapak/ibu pahami tentang kebijakan kewajiban sertifikasi halal?
2. Menurut bapak/ibu apakah sertifikasi halal penting bagi suatu produk?
Mengapa ?
3. Apakah bapak/ibu mengetahui bagaimana langkah-langkah atau prosedur memperoleh sertifikasi halal? Jelaskan!
4. Apakah bapak/ibu mengetahui hak dan kewajiban pelaku usaha terhadap sertifikasi halal? Jika iya, mohon jelaskan!
5. Apakah bapak/ibu mengetahui biaya untuk pembuatan sertifikasi halal? Dan bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai hal tersebut?
6. Darimana ibu/bapak mengetahui informasi mengenai kebijakan kewajiban sertifikasi halal?
7. Apakah ada atau tidak adanya sertifikasi halal mempengaruhi penjualan?
Mengapa?
8. Sebagai tempat yang ramai dikunjungi dan terdapat banyak pelaku usaha, apakah pernah diadakan sosialisasi mengenai jaminan halal (sertifikasi halal)?
9. Apakah di lapangan pancasila atau kota Palopo ini, para pelaku usaha telah melakukan sertifikasi halal?
10. Apakah hal tersebut berpengaruh terhadap minat bapak/ibu untuk melakukan sertifikasi halal?

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber: Pelaku Usaha Mikro Yang Belum Memiliki Sertifikat Halal

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah yang bapak/ibu pahami tentang kebijakan kewajiban sertifikasi halal?
2. Menurut bapak/ibu apakah sertifikasi halal penting bagi suatu produk? Mengapa ?
3. Apakah bapak/ibu mengetahui bagaimana langkah-langkah atau prosedur memperoleh sertifikasi halal? Jelaskan!
4. Apakah bapak/ibu mengetahui hak dan kewajiban pelaku usaha terhadap sertifikasi halal? Jika iya, mohon jelaskan!
5. Apakah bapak/ibu mengetahui biaya untuk pembuatan sertifikasi halal? Dan bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai hal tersebut?
6. Darimana ibu/bapak mengetahui informasi mengenai kebijakan kewajiban sertifikasi halal?
7. Apakah bapak/ibu telah melakukan sertifikasi halal?
8. Apakah bapak/ibu memiliki ketertarikan untuk membuat sertifikasi halal?
9. Apakah ada atau tidak adanya sertifikasi halal mempengaruhi penjualan? Mengapa?
10. Sebagai tempat yang ramai dikunjungi dan terdapat banyak pelaku usaha, apakah pernah diadakan sosialisasi mengenai jaminan halal (sertifikasi halal)?
11. Apakah di lapangan pancasila atau kota Palopo ini, para pelaku usaha telah melakukan sertifikasi halal?
12. Apakah hal tersebut berpengaruh terhadap minat bapak/ibu untuk melakukan sertifikasi halal?



REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)

جمهورية إندونيسيا

SERTIFIKAT HALAL
(HALAL CERTIFICATE)

شهادة الحلال

Nomor Sertifikat
Certificate Number

ID73110001701170123

رقم الشهادة

Berdasarkan keputusan komite fatwa produk halal nomor :
Based on the decree to stipulating halal products of fatwa committee :
استنادا على قرار مجلس العلماء الإندونيسي عن تحديد الحلال للمنتجات :
KF-SD-202304008826 Tanggal 5 April 2023

Jenis Produk Type of Product	Minuman dengan pengolahan	نوع المنتج
Nama Produk Name of Product	-Terlampir / As Attached-	اسم المنتج
Nama Pelaku Usaha Name of Company	ANDI AGRAWAN C S S	اسم الشركة
Alamat Pelaku Usaha Company's Address	VILA MUTIARA JELITA BLOK I NO 7, RT/RW -, BULUROKENG, BIRINGKANAYA, KOTA MAKASSAR, SULAWESI SELATAN, -, INDONESIA	عنوان الشركة
Diterbitkan di Jakarta pada Issued in Jakarta on	5 April 2023	أصدرت الشهادة بجاكرتا في

telah memenuhi ketentuan perundang-undangan
Has complied with the provision of laws and regulations

قد استوفت أحكام التشريع

KEPALA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY

رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال



Muhammad Aqil Irham

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, BSSN





REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)

جمهورية إندونيسيا

LAMPIRAN SERTIFIKAT HALAL
(THE ATTACHMENT OF HALAL CERTIFICATE)

مرققة لشهادة الحلال

Nomor Sertifikat
Certificate Number

ID73110001701170123

رقم الشهادة

Nama Pelaku Usaha
Name of Company

ANDI AGRAWAN C S S

اسم الشركة

Jenis Produk
Type of Product

Minuman dengan pengolahan

نوع المنتج

Alamat Pabrik
Factory's Address

ES TEH ORI
JI H Andi Kasim no 27 Kota palopo PALOPO
91921 SULAWESI SELATAN

عنوان المصنع

Daftar Produk / Product Name

No	Nama Produk / Product Name
1	Es Teh Original
2	Es Teh Nutrisari
3	Es Teh Coklat
4	Es Baby Fresh Strawberry
5	Es Baby Fresh Lemon

Hal: 1 / Total Produk: 5

Diterbitkan di Jakarta pada
Issued in Jakarta on

5 April 2023

أصدرت الشهادة بجاكرتا في

KEPALA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY
رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال



Muhammad Aqil Irham

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, BSSN





REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)

جمهورية إندونيسيا

LAMPIRAN SERTIFIKAT HALAL
(THE ATTACHMENT OF HALAL CERTIFICATE)

مرفقة لشهادة الحلال

Nomor Sertifikat
Certificate Number

ID73110001701170123

رقم الشهادة

Nama Pelaku Usaha
Name of Company

ANDI AGRAWAN C S S

اسم الشركة

Jenis Produk
Type of Product

Minuman dengan pengolahan

نوع المنتج

Daftar Gerai / Outlet

No	Nama Gerai / Outlet
1	ES TEH ORI

Hal: 1 / Total Outlet: 1

Diterbitkan di Jakarta pada
Issued in Jakarta on

5 April 2023

أصدرت الشهادة بجاكرتا في

KEPALA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY
رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال



Muhammad Aqil Irham

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, BSSN





REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)

جمهورية إندونيسيا

SERTIFIKAT HALAL
(HALAL CERTIFICATE)

شهادة الحلال

Nomor Sertifikat
Certificate Number

ID73110016426510324

رقم الشهادة

Berdasarkan keputusan komite fatwa produk halal nomor :
Based on the decree to stipulating halal products of fatwa committee :
على قرار مجلس الفتوى لوزارة الشؤون الدينية لجمهورية اندونيسيا.
KF-SD-202403086002 Tanggal 29 Maret 2024

Jenis Produk Type of Product	Sereal dan produk sereal yang merupakan produk turunan dari biji sereal, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	نوع المنتج
Nama Produk Name of Product	-Tertampir / As Attached-	اسم المنتج
Nama Pelaku Usaha Name of Company	ANDINI CAHAR	اسم الشركة
Alamat Pelaku Usaha Company's Address	DSN. SAMBOTE, RT/RW -, BAWALIPU, WOTU, KAB. LUWU TIMUR, SULAWESI SELATAN, , INDONESIA	عنوان الشركة
Diterbitkan di Jakarta pada Issued in Jakarta on	29 Maret 2024	أصدرت الشهادة بجاكرتا في

telah memenuhi ketentuan perundang-undangan
Has complied with the provision of laws and regulations
قد استوفت أحكام التشريع

KEPALA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY

رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال



Muhammad Aqil Irham

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, BSSN





REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)

جمهورية إندونيسيا

LAMPIRAN SERTIFIKAT HALAL
(THE ATTACHMENT OF HALAL CERTIFICATE)

مرفقة لشهادة الحلال

Nomor Sertifikat / Certificate Number: ID73110016426510324 / رقم الشهادة

Nama Pelaku Usaha / Name of Company: ANDINI CAHAR / اسم الشركة
Jenis Produk / Type of Product: Sereal dan produk sereal yang merupakan produk turunan dari biji sereal, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan / نوع المنتج
Alamat Pabrik / Factory's Address: Lumpi Comel, Jl Sungai Rongkong, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, KOTA PALOPO 91911 Sulawesi Selatan / عنوان المصنع

Daftar Produk / Product Name

No	Nama Produk / Product Name
1	Lumpia Ubi

Hal: 1 / Total Produk: 1

Diterbitkan di Jakarta pada / Issued in Jakarta on: 29 Maret 2024

أصدرت الشهادة بجاكرتا في

KEPALA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY
رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال



Muhammad Aqil Irham

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, BSSN





REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)

جمهورية إندونيسيا

LAMPIRAN SERTIFIKAT HALAL
(THE ATTACHMENT OF HALAL CERTIFICATE)

مرفقة لشهادة الحلال

Nomor Sertifikat ID73110016426510324 رقم الشهادة
Certificate Number

Nama Pelaku Usaha ANDINI CAHAR اسم الشركة
Name of Company
Jenis Produk Sereal dan produk sereal yang merupakan نوع المنتج
Type of Product produk turunan dari biji sereal, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan

No	Nama Gerai / Outlet
1	Lumpi Comel

Hal: 1 / Total Outlet: 1

Diterbitkan di Jakarta pada 29 Maret 2024
Issued in Jakarta on

أصدرت الشهادة بجاكرتا في

KEPALA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY
رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال



Muhammad Aqil Irham





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, BSSN



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Respon Pelaku Usaha Mikro Terhadap Kebijakan Kewajiban Sertifikasi Halal di Kota Palopo, yang ditulis Andi Aifah Cinongi Nomor Induk Mahasiswa (19 0303 0047), Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam Seminar Hasil penelitian pada Hari Kamis, 22 Agustus 2024 bertepatan dengan 17 Safar 1446 H dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *Munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. ()
Ketua Sidang/Penguji tanggal: _____
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc .M. Ag. ()
Sekretaris Sidang/Penguji tanggal: _____
3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI ()
Penguji I tanggal: _____
4. Syamsuddin, S.HI. M.H. ()
Penguji II tanggal: 29-10-2024
5. H. Hamsah Hasan, Lc., M. Ag. ()
Pembimbing I/Penguji tanggal: 20-11-2024
6. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H. ()
Pembimbing II/Penguji tanggal: 15-11-2024

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
Syamsuddin, S.HI., M.H.
H. Hamsah Hasan, Lc., M. Ag.
Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :
Hal : Skripsi an. Andi Aifah Cinongi

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.



Setelah melakukan naska perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Andi Aifah Cinongi
NIM : 1903030047
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Respon Pelaku Usaha Mikro Terhadap Kebijakan Kewajiban Sertifikasi Halal di Kota Palopo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada **Ujian Munaqasyah**.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI ()
(Penguji I)
2. Syamsuddin, S.HI., M.H ()
(Penguji II)
3. H. Hamsah Hasan, Lc., M. Ag. ()
(Pembimbing I)
4. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M,H ()
(Pembimbing II)

**D
O
K
U
M
E
N
T
A
S
I**

Wawancara dengan Mas Jeje Pemilik Usaha Telur Gulung



Wawancara dengan Mbak Putri Pemilik Usaha Pisang Coklat



Wawancara dengan Ibu Diana Pemilik Usaha Surabi



Wawancara dengan Bapak Andi Agrawan Pemilik Usaha Teh Ori



Wawancara dengan Ibu Andini Pemilik Usaha Lumpi Comel



Wawancara dengan ibu Apri, SE Selaku Bagian Fungsional Pengawas Koperasi



RIWAYAT HIDUP



Andi Aifah Cinongi, lahir di Palopo pada tanggal 11 Mei 2001. Penulis merupakan anak terakhir dari 5 bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Andi Cinongi dan ibu bernama Ermawati. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Bakau No. 10 Kecamatan Bara Kelurahan Balandai RT 002/RW 002 Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di MI Datok Sulaiman Palopo. Kemudian ditahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 8 Palopo hingga tahun 2016. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Palopo. Pada saat menempuh pendidikan di SMA Negeri 2 Palopo penulis mengambil jurusan IPA. Setelah lulus SMA di tahun 2019, penulis memilih menempuh pendidikan dibidang yang ditekuni yaitu prodi Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Akhir studi menulis sebuah skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum S1 yang berjudul *“Respon Pelaku Usaha Mikro Terhadap Kebijakan Kewajiban Sertifikasi Halal di Kota Palopo”*.